

**KEDUDUKAN HAK PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN KREDIT
DALAM HUKUM PERBANKAN**

Tesis

Oleh

**KIKI JUWITA
NPM 2422011095**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

KEDUDUKAN HAK PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN KREDIT DALAM HUKUM PERBANKAN

**Oleh
Kiki Juwita**

Kedudukan hak paten dalam sistem hukum Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Undang-Undang Paten secara tegas menyatakan bahwa hak paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 108 ayat (1). Pengaturan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Ekonomi Kreatif, serta Peraturan Pemerintah di bidang ekonomi kreatif. Namun ketiadaan peraturan pelaksana seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau Peraturan Bank Indonesia menciptakan hambatan signifikan dalam penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak paten dalam mendukung pembiayaan di Indonesia dan mengkaji harmonisasi antara hukum kekayaan intelektual dan hukum perbankan dalam penerapan hak paten sebagai objek jaminan utang di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dikaji dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis data secara kualitatif-yuridis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak paten telah memperoleh legitimasi yuridis sebagai objek jaminan fidusia, namun pengaturannya masih bersifat deklaratif dan belum didukung oleh regulasi teknis oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Belum terwujudnya harmonisasi hukum yang bersifat horizontal, yakni UU Paten, Undang-Undang Jaminan Fidusia, dan Undang-Undang Perbankan. Harmonisasi ini diperlukan untuk menegaskan bahwa hak paten secara yuridis merupakan salah satu objek jaminan fidusia yang sah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya peraturan pelaksana yang komprehensif, dengan menyelaraskan hukum perbankan dan mekanisme pengembangan ekonomi kreatif dalam memberikan kepastian hukum atas pemanfaatan hak paten.

Kata kunci: hak paten, jaminan fidusia, kekayaan intelektual, kepastian hukum, hukum perbankan.

ABSTRACT

POSITION OF PATENT RIGHTS AS AN OBJECT OF CREDIT GUARANTEE IN BANKING LAW

by
Kiki Juwita

The position of patent rights in the Indonesian legal system is regulated by Law No. 65 of 2024 concerning the Third Amendment to Law No. 13 of 2016 concerning Patents. The Patent Law explicitly states that patent rights can be used as objects of fiduciary guarantees, as confirmed in Article 108 paragraph (1). This regulation is reinforced by the Fiduciary Guarantee Law, the Creative Economy Law, and Government Regulations in the creative economy sector. However, the absence of implementing regulations such as Financial Services Authority Regulations or Bank Indonesia Regulations creates significant obstacles to its implementation. This study aims to analyze the regulation of patent rights in supporting financing in Indonesia and to examine the harmonization between intellectual property law and banking law in the application of patent rights as collateral for debt in Indonesia.

This research is a normative study examined using a legislative and conceptual approach. The data used is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The collection of legal materials was carried out through literature study and qualitative-legal data analysis.

The results of the study show that patent rights have obtained legal legitimacy as objects of fiduciary collateral, but their regulation is still declarative in nature and is not yet supported by technical regulations from Bank Indonesia and the Financial Services Authority. There has been no realization of horizontal legal harmonization, namely the Patent Law, the Fiduciary Collateral Law, and the Banking Law. This harmonization is necessary to confirm that patent rights are legally a valid object of fiduciary collateral. Therefore, this study recommends comprehensive implementing regulations, harmonizing banking law and creative economy development mechanisms to provide legal certainty regarding the utilization of patent rights..

Keywords: *banking, fiduciary security, intellectual property, law patent, legal certainty.*

**KEDUDUKAN HAK PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN KREDIT
DALAM HUKUM PERBANKAN**

Oleh

KIKI JUWITA

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada:

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Tesis : **KEDUDUKAN HAK PATEN SEBAGAI
OBJEK JAMINAN KREDIT DALAM
HUKUM PERBANKAN**

Nama Mahasiswa : **Kiki Juwita**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2422011095**


Program Khusus : **Hukum Bisnis**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**





Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph. D.
NIP. 198009292008012023


Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.
NIP. 197309291998021001

MENGETAHUI

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**




Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 196502041990031002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : Ria Wierma Putri, S.H., M. Hum., Ph.D



Sekretaris : Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.




Penguji Utama : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.

Anggota : Dr. Kasmawati, S.H., M. Hum.



Anggota : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum




Dr. M. Fakh, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 04 Maret 2026

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kiki Juwita
Nomor Pokok Mahasiswa : 2422011095
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan

1. Tesis saya yang berjudul “Kedudukan Hak Paten sebagai Objek Jaminan Kredit dalam Hukum Perbankan” adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 04 Maret 2026



KIKI JUWITA
NPM. 2422011095

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Kiki Juwita dilahirkan di Kalianda, 29 Agustus 2002 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Junaidi, S.Pd. (Alm) dan Ibu Sri Rohayati, S.Pd.

Penulis mengawali pendidikan di PAUD Ananda pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan ke SDN 2 Pasuruan, Kalianda hingga tahun 2014, lalu melanjutkan pendidikan jenjang menengah pertama di SMPN 1 Penengahan hingga tahun 2017, melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Kalianda hingga tahun 2020 dan menyelesaikan pendidikan sebagai mahasiswa Strata 1 (S1) Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2020. Penulis melanjutkan pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Lampung pada tahun 2024 dan berkesempatan menjadi salah satu mahasiswa penerima beasiswa pascasarjana Universitas Lampung. Selama perkuliahan, penulis ikutserta dalam tim task force Akreditasi FIBAA (*Foundation for International Business Administration Accreditation*) pada program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Jadilah baik. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”

(QS. Al-Baqarah:195)

“Jika kita letih karena kebaikan maka sesungguhnya kelelahan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun, jika kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal”

(Umar bin Khattab)

“Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena kau tak pernah tahu kebaikan apa yang akan membawamu ke surga”

(Imam Hasan Al-Bashri)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, dan dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan tesis ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

(Junaidi, S.Pd. (Alm) dan Sri Rohayati, S.Pd.)

Terimakasih karena selalu memberikan semangat motivasi dan dukungan yang tak pernah putus dan selalu mengirimkan doa disetiap shalat-shalatnya untuk penulis agar menjadi anak yang membanggakan dan menjadi manusia yang berguna untuk sekitar.

Untuk Kakak dan Adik Tersayang,

(Joko Purnomo dan Deddy Permana Putra)

Terimakasih karena selalu memberikan motivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi.

Almamater Universitas Lampung,

Tempat dimana penulis menimba ilmu dan pengalaman yang begitu berharga untuk menjadi pribadi yang lebih baik menuju kesuksesan di masa depan.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alam*, segala puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul “**Kedudukan Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Kredit dalam Hukum Perbankan**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian Tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan Tesis ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., ASEAN Eng., Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum, yang telah memberi berbagai bantuan dan kemudahan selama studi.
4. Ria Wierma Putri, S.H., M. Hum., Ph.D selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk bimbingan, saran, masukan, diskusi dan bantuan yang sangat berarti, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Dr. Sepriyadi Adhan, S. S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk bimbingan, saran, masukan, diskusi dan bantuan yang sangat berarti, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Rohaini, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembahas I, terimakasih atas segala saran dan masukan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik
7. Dr. Kasmawati, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembahas II, terimakasih atas segala saran dan masukan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik;
8. Seluruh dosen dan staff Program Pascasarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
9. Keluarga Besar penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas perhatian, motivasi dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis;
10. Keluarga Besar Jendral Sudirman, Pak Irfan, Bu Emma, Bundo Prita, Mba Meli, Mas Afif, Mas Adhe, Mba Endah, Mba Rindang, Mba Yani, Mas Yoseph, Bang Nadiril, Mba Ve, Mba Sari, Mas Angga, Mas Mar, Deli, dan Arkan. Terima kasih sudah memberikan cerita baru dan menjadi rekan untuk belajar serta berkembang. Bangga pernah menjadi bagian dan bisa bekerja sama dengan kalian;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua bantuan, dukungan dan doa baik dalam penyelesaian tesis ini;
12. Almamaterku tercinta Universitas Lampung, yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis sebagai *awardee* beasiswa dari S-1 hingga S-2, sehingga penulis dapat menuntaskan pendidikan dengan baik.

Semoga Allah SWT. memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis serta kepada para pembaca.

Bandar Lampung, 04 Maret 2026

Penulis

Kiki Juwita

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
MENYETUJUI	v
MENGESAHKAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Masalah dan Ruang Lingkup	9
1. Permasalahan Penelitian	9
2. Ruang Lingkup Penelitian	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Pikir	10
1. Kerangka Teoritis	10
2. Kerangka Konsep	13
3. Bagan/Alur Pikir	16
E. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Tipe Penelitian	17

3. Pendekatan Masalah	18
4. Data dan Sumber Data	18
5. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	19
6. Analisis Data	20
7. Orisinalitas Penelitian	20

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Paten	22
1. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Paten	22
2. Syarat Invensi Paten	24
3. Jenis-jenis Paten	25
4. Subjek Paten	26
5. Permohonan Paten	27
6. Hak dan Kewajiban Pemegang Paten	29
B. Hukum Jaminan	29
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan	29
2. Asas-asas Hukum Jaminan	30
3. Sifat dan Bentuk Jaminan	31
C. Jaminan Fidusia	34
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan Fidusia	34
2. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia	35
3. Pembebanan Fidusia	36
4. Pendaftaran Jaminan Fidusia	37
5. Pengalihan Fidusia	37
6. Hapusnya Jaminan Fidusia	38
7. Eksekusi Jaminan Fidusia	39
D. Kredit Perbankan	39
1. Pengertian Kredit dan Unsur-unsur Kredit Perbankan	39
2. Jenis-jenis Kredit Perbankan	43
3. Jaminan dan Agunan Kredit Perbankan	43

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Paten Dalam Mendukung Pembiayaan Di Indonesia	45
1. Kedudukan Hak Paten Sebagai Objek Jaminan	45
2. Problematika Implementasi Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia	57
B. Harmonisasi Penerapan Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Utang.....	67
1. Hubungan antara Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Perbankan dalam Pembiayaan Berbasis Aset Tak Berwujud	67
2. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penerimaan Hak Paten Sebagai Jaminan Kredit Oleh Perbankan	71
3. Harmonisasi Pengaturan Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Perbankan dalam Kedudukan Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Utang	78

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah salah satu kerangka pembangunan nasional, di mana seluruh aktivitasnya diarahkan guna mewujudkan masyarakat yang memiliki kualitas hidup lebih baik, sejahtera, dan makmur. Oleh karena itu, segala bentuk pembangunan ekonomi yang dijalankan pemerintah harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila serta ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Guna menjaga keberlanjutan pembangunan nasional, pemerintah secara aktif mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif bagi seluruh warga negara.

Sektor ekonomi kreatif di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang pesat dan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga menempatkan negara ini pada posisi ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan.¹ Kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional sangat strategis, tidak hanya dalam memajukan kesejahteraan umum, tetapi juga dalam menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong nilai ekspor non-migas. Potensi besar ini menjadikan ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung pembangunan bangsa dan memulihkan perekonomian nasional, terutama di tengah tantangan global.²

Pelaku ekonomi tentunya memerlukan pembiayaan sebagai modal awal dalam pengembangan ekonomi kreatif. Kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui pemberian fasilitas kredit dari lembaga keuangan, baik perbankan maupun nonbank. Hal ini sejalan dengan peran utama lembaga keuangan, yaitu sebagai penyalur dana kepada

¹ Nathallie Deborah Carmichael Kaunang, "Analisis Yuridis Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Fidusia," *Lex Et Societatis* 6, no. 5 (2024): 42–49. hlm 42

² Dian Cahyaningrum, "Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Pelaku Ekonomi Kreatif," *Pusat Penelitian Badan Keahlian Dpr Ri Xiv* No. 15 (2022): 19–24. hlm 19

masyarakat dalam bentuk pinjaman.³ Pemberian kredit tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur, yang melahirkan kewajiban bagi kreditur untuk memberikan sejumlah dana, serta bagi debitur untuk mengembalikannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.⁴

Untuk meminimalkan risiko wanprestasi dari pihak debitur, lembaga keuangan umumnya menetapkan syarat adanya agunan. Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka agunan tersebut dapat diambil alih dan dijual melalui mekanisme lelang. Salah satu bentuk jaminan yang sering digunakan dalam perjanjian kredit, baik di lembaga perbankan maupun nonbank, adalah jaminan fidusia. Pengaturan terkait jaminan ini diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia⁵ (yang selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia), yang memberikan definisi secara jelas mengenai jaminan tersebut:

“jaminan fidusia ialah suatu hak yang memperoleh jaminan terhadap benda bergerak baik itu tidak berwujud ataupun berwujud dan benda tak bergerak seperti halnya bangunan yang tidak bisa diletakkan hak tanggungannya sebagaimana termaktub pada UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap ada pada penguasaan/pengawasan pemberi fidusia, untuk dijadikan agunan dalam melunasi suatu utang, yang memberikan keutamaan untuk penerima fidusia dari kreditur-kreditur lain.”

Pengertian jaminan fidusia sebagaimana tercantum dalam ketentuan di atas menjelaskan bahwa fidusia merupakan bentuk lembaga jaminan yang memiliki sifat sebagai hak kebendaan. Berdasarkan UU Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia tidak hanya terbatas pada benda bergerak yang memiliki bentuk fisik, tetapi juga mencakup benda bergerak yang tidak berwujud.

³ Martin Nurwati; Sulistiyono, Adi; Roestamy, “Model Pengembangan Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik Dan Lagu Sebagai Objek Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Indonesia,” *Jurnal Sosial Humaniora* 11 (2020): 190–202. hlm 190

⁴ I Made Sarjana’ Komang Ari Febriani, “Analisis Yuridis Kekayaan Intelektual Yang Dibebankan Sebagai Jaminan Fidusia Dari Perspektif Ekonomi Kreatif,” *Kertha Wicara* 14, no. 06 (2025): 324–337. hlm 327

⁵ Lembar Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 3889

Salah satu contoh benda tak berwujud yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia adalah hak kekayaan intelektual (HKI). HKI memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemilik atas ciptaan intelektual mereka, seperti merek dagang, paten, desain industri dan hak cipta. Perlindungan ini memiliki tujuan untuk mencegah penggunaan tanpa izin oleh pihak lain dan dapat memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak. Hal ini sejalan dengan perkembangan era digital, kemajuan teknologi, serta pertumbuhan informasi yang turut mendorong peningkatan kekayaan intelektual dan ekonomi kreatif.⁶ Menurut *Institute for Development Economy and Finance*, ekonomi kreatif merupakan proses peningkatan nilai tambah hasil dari eksploitasi kekayaan intelektual berupa aktivitas, keahlian, dan bakat individu menjadi suatu produk yang dapat dijual.⁷ Yang kemudian pemerintah Indonesia mendefinisikan Ekonomi Kreatif dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif⁸ (selanjutnya disebut UU Ekonomi Kreatif) sebagai: “perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.” Dalam rangka mendukung hal tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif⁹ (selanjutnya disebut PP Ekonomi Kreatif) pada tanggal 12 Juli 2022.

PP Ekonomi Kreatif membuka kesempatan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melalui mekanisme pembiayaan oleh perbankan. Pembiayaan dilakukan dengan skema menerima kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia, kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif, dan hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif.¹⁰ Dimana ketentuan ini juga telah diatur terlebih dahulu dalam rezim hak cipta dan paten yang mengatur bahwa kedua bentuk kekayaan intelektual tersebut dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

⁶ Kasmawati, Hamzah, Sunaryo, Intellectual Property Rights (IPR) in Village Owned Enterprises (BUMDes) Products: The Overlooked Legal Protection, *Journal of Education Arts, Law and Multidisciplinary*, Vol. 15 No. 3 2025, 61-63, hlm. 61

⁷ Nathallie Deborah Carmichael Kaunang, *Op. Cit.*, hlm. 42

⁸ LNRI Tahun 2019 Nomor 212, TLNRI Nomor 6414

⁹ LNRI Tahun 2022 Nomor 151, TLNRI Nomor 6802

¹⁰ Pasal 9 PP Ekonomi Kreatif

Fenomena ini tentu bukan tanpa alasan, sebab di beberapa negara, kepemilikan atas kekayaan intelektual telah dianggap sebagai aset yang *bankable*, yaitu dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan. Negara-negara seperti Singapura, Amerika Serikat, Malaysia, dan Thailand telah lebih dulu mengembangkan sistem pembiayaan berbasis aset tidak berwujud (*intangible assets*).

Sebagai contoh, Singapura yang memiliki jumlah KI seperti paten dan merek dagang yang cukup signifikan, telah membuka peluang bagi pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan dalam pembiayaan bank. Berdasarkan data dari *Singapore Brand Finance* tahun 2014 yang dikutip oleh Tan Weizhen, sekitar 42% dari total nilai perusahaan di Singapura berasal dari aset tidak berwujud. Melalui lembaga IPOS (*Intellectual Property Office of Singapore*), negara tersebut bahkan telah merancang skema pembiayaan yang melibatkan tiga bank besar yakni DBS (*The Development Bank of Singapore*), OCBC (*Oversea Chinese Banking Corp*), dan UOB (*United Overseas Bank*) untuk menyalurkan kredit dengan jaminan kekayaan intelektual.¹¹

Di Amerika Serikat, beberapa studi dalam literatur ekonomi menunjukkan bahwa peminjam khusus menggunakan paten sebagai jaminan dalam kontrak pinjaman.¹² Penerapannya dengan memperlakukan hak paten sebagai *personal property* (benda bergerak tidak berwujud) yang dapat dijadikan objek jaminan berdasarkan ketentuan *Article 9 of the Uniform Commercial Code* (UCC).¹³ Dalam praktiknya, apabila paten digunakan sebagai agunan, kreditur wajib mengajukan *financing statement*¹⁴ di negara bagian tempat debitur berdomisili, serta mencatatkan hak

¹¹ Tan Weizhen, 09 April 2014, *Singapore Firms Can Now Use Ip Assets As Collateral For Bank Loans*, Diakses pada 19 September 2025, <https://www.todayonline.com/business/singapore-firms-can-now-use-ip-assets-collateral-bank-loans?>

¹² David Heller, Leo Litzinger & Uwe Waiz, Intellectual Property as Business Loan Collateral: A Taxonomy of Institutional and Economic Determinants, *GRUR International*, Vol. 73(5), 2024, 379-392, hlm. 381

¹³ *Article 9 of the Uniform Commercial Code* (UCC) adalah bagian dari hukum komersial Amerika Serikat yang mengatur transaksi jaminan (*secured transactions*) atas properti pribadi/bergerak. Lihat dalam Adam Hayes, 07 Oktober 2025, *Article 9: Secured Transactions Explained*, Diakses pada 09 Maret 2026, <https://www.investopedia.com/terms/a/article-9.asp>

¹⁴ *Financing statement intellectual property* (pernyataan pembiayaan kekayaan intelektual) adalah dokumen resmi yang menilai nilai moneter aset tak berwujud seperti paten, merek dagang, hak cipta, dan rahasia dagang untuk digunakan sebagai jaminan dalam mendapatkan kredit atau

jaminannya pada *United States Patent and Trademark Office* (USPTO)¹⁵. Hal ini sejalan dengan 35 U.S code section 261 yang mengatur bahwa setiap bentuk pengalihan hak, baik berupa *assignment*, *grant*, maupun *conveyance*, harus didaftarkan di USPTO dalam jangka waktu tiga bulan agar memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga,¹⁶ seperti pembeli berikutnya atau kreditur lain. Apabila pencatatan tersebut tidak dilakukan, maka kreditur berisiko kehilangan prioritas haknya terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Dalam praktik perbankan di Amerika Serikat, penggunaan paten sebagai jaminan semakin diterima. Hal ini tercermin dari lebih dari 62.000 pencatatan penggunaan paten sebagai jaminan yang telah masuk ke USPTO, di mana sekitar 40% perusahaan pemegang paten pernah memanfaatkan hak patennya sebagai agunan.¹⁷

Secara spesifik, kedudukan Paten dalam hukum jaminan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten¹⁸ sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten¹⁹ (selanjutnya disebut UU Paten) secara eksplisit menyatakan bahwa hak paten adalah benda bergerak tidak berwujud, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (3). Lebih lanjut, Pasal 108 ayat (1) UU Paten secara tegas memungkinkan hak paten untuk dijadikan objek jaminan fidusia. Ketentuan ini selaras dengan UU Jaminan Fidusia, yang mengatur secara komprehensif mengenai jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud

pembiayaan. Lihat dalam HI-COM, *Intellectual Property Financing Valuation Statement*, diakses pada 09 Maret 2026, <https://translate.hicom-asia.com/area/intellectual-property-financing-valuation-statement/library/7/>

¹⁵ *United States Patent and Trademark Office* (USPTO) adalah lembaga federal di bawah Departemen Perdagangan AS yang bertanggung jawab mengeluarkan paten, mendaftarkan merek dagang, dan memberikan kekayaan intelektual (IP). Lihat dalam USPTO, *About USPTO*, diakses pada 09 Maret 2026, <https://www.uspto.gov/about-us#:~:text=The%20USPTO%20is%20the%20federal,Commerce%2C%20on%20intellectual%20property%20policy.&text=The%20United%20States%20Patent%20and,regimes%20by%20U.S.%20trading%20partners.>

¹⁶ Legal Information Institute, *35 U.S. code section 261 – Ownership; assignment*, diakses pada 09 Maret 2026, <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/261>.

¹⁷ Burr & Forman, 12 September 2014, *Perfecting A Security Interest In Intellectual Property*, diakses Pada 19 September 2025, <https://www.burr.com/newsroom/articles/perfecting-a-security-interest-in-intellectual-property#:~:text=while%20case%20law%20suggests%20perfection,has%20not%20filed%20notice%20of>

¹⁸ LNRI Tahun 2016 Nomor 176, TLNRI Nomor 5922

¹⁹ LNRI Tahun 2024 Nomor 251, TLNRI Nomor 7002

maupun tidak berwujud, termasuk benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.²⁰ Dengan demikian, secara hukum, hak paten telah diakomodasi sebagai objek jaminan fidusia.

Implementasi pengaturan tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan meskipun kerangka hukum telah tersedia. Kondisi ini mencerminkan adanya paradoks antara hukum yang memungkinkan dan kesenjangan operasional. Kerangka regulasi yang mengakomodir pemanfaatan HKI sebagai agunan telah diatur melalui UU Paten, UU Jaminan Fidusia, UU Ekonomi Kreatif dan PP Ekonomi Kreatif, namun ketiadaan peraturan pelaksana yang terperinci seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) atau Peraturan Bank Indonesia (PBI) serta infrastruktur valuasi yang efektif menciptakan hambatan signifikan dalam penerapan praktisnya.²¹ Lembaga keuangan, khususnya perbankan, masih menunjukkan keengganan untuk menerima HKI sebagai agunan utama. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kendala regulasi yang belum rinci, kesulitan dalam menilai nilai ekonomi HKI secara akurat, dan belum memadainya lembaga penilai yang memiliki keahlian spesifik di bidang ini.²² Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri masih dalam tahap kajian terkait regulasi teknis pembiayaan berbasis HKI.²³

Tahapan penerimaan kekayaan intelektual sebagai jaminan seharusnya dituangkan dalam suatu pedoman teknis untuk menjamin kepastian atas kelangsungan usaha pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Pedoman teknis dibentuk sebagai penerapan prinsip kehati-hatian bank yakni *The 5C's Analysis (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition)*. Bank harus memastikan bahwa penyaluran pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dapat dilakukan dan tidak akan menimbulkan permasalahan kedepannya. Mengingat, prinsip kehati-hatian bank adalah pedoman dalam pengelolaan bank dalam menjalankan usahanya guna

²⁰ Ferdiansyah Putra Manggala & Vinka Kurnia, Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Akibat Wanprestasi Oleh Para Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif, *Jurnal Wajah Hukum Vol. 8 No. 1 April 2024*, 290-300, hlm. 294

²¹ Trias Palupi, *Op.Cit*, hlm. 35

²² Putri Mayang Sari. Problematika Valuasi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Unes Law Review*, 6(2), 2023, 5307-5320, hlm 5308.

²³ Lidwina Tessa Kurnia, Problematika Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Kredit Perbankan Di Indonesia, *Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020*, 194-201, hlm. 199

mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, serta efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

Dinamika juga terlihat antara strategi pengembangan perekonomian dan prinsip kehati-hatian regulasi. Dorongan yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi kreatif melalui skema pembiayaan berbasis HKI, sebagaimana diwujudkan dalam PP Ekonomi Kreatif, dihadapkan pada respons regulasi yang lebih hati-hati dari otoritas keuangan seperti OJK dan Bank Indonesia (BI). Regulasi perbankan yang berlaku hingga saat ini, antara lain PBI No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum²⁵ serta POJK No.40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum,²⁶ pada dasarnya belum mengakomodasi keberadaan aset tidak berwujud, khususnya hak paten, sebagai bentuk agunan.

Regulasi tersebut secara eksplisit tidak memasukkan HKI sebagai objek jaminan dalam perhitungan kredit perbankan. Kondisi demikian menimbulkan suatu kesenjangan normatif dan praktis. Dari perspektif hukum, keberadaan Pasal 108 UU Paten secara tegas menyatakan bahwa “Hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.” Artinya, secara yuridis terdapat legitimasi bagi paten untuk dijadikan jaminan kebendaan. Namun, pada tataran implementasi, aturan pelaksana di sektor keuangan belum sepenuhnya mendukung pengoperasionalan ketentuan tersebut.

Ketentuan dalam Pasal 45 POJK No.40/POJK.03/2019 yang mengatur mengenai agunan sebagai pengurang PPKA (Penyisihan Penilaian Kualitas Aset) masih belum memasukkan HKI dalam kerangka PPKA. Hal ini berimplikasi pada keterbatasan penerapan PP Ekonomi Kreatif yang seharusnya memberikan landasan lebih lanjut bagi pengakuan HKI sebagai objek jaminan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meskipun terdapat pengakuan secara normatif bahwa paten merupakan objek jaminan fidusia, regulasi perbankan nasional belum

²⁴Muhammad Daniel Auliaulloh, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pembentukan Pedoman Teknis Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Bagi Bank,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 3 (2025): 1207–1215, hlm. 1209

²⁵ LNRI Tahun 2012 Nomor 202, TLNRI Nomor 5354

²⁶ LNRI Tahun 2019 Nomor 247, TLNRI Nomor 6440

menyediakan mekanisme operasional maupun standar penilaian yang jelas.²⁷ Kondisi tersebut memperlihatkan adanya disharmoni regulasi yang menghambat optimalisasi pemanfaatan paten sebagai instrumen jaminan dalam praktik perbankan di Indonesia.

Salah satu tujuan dibentuknya OJK yaitu melindungi kepentingan konsumen serta warga dalam melaksanakan aktivitas usaha di zona jasa keuangan.²⁸ OJK masih mengkaji regulasi teknis pembiayaan berbasis HKI²⁹, sementara PBI mengenai agunan kredit menekankan kualitas tinggi dan kemudahan pencairan, kriteria yang sulit dipenuhi HKI saat ini karena isu valuasi dan likuiditas.³⁰ Perbedaan prioritas ini menciptakan gesekan regulasi dan memperlambat implementasi praktis skema pembiayaan berbasis HKI.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, maka Penulis ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai penggunaan HKI khususnya Hak Paten sebagai objek jaminan fidusia. Meskipun kekayaan intelektual terdiri atas berbagai rezim hukum, seperti hak cipta, merek, desain industri, dan rahasia dagang, penelitian ini secara khusus memfokuskan pada hak paten. Pemilihan hak paten didasarkan pada karakteristik paten yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas produksi, inovasi teknologi, serta pengembangan industri. Berbeda dengan hak cipta yang lebih menekankan aspek ekspresif dan merek yang berfungsi sebagai tanda pembeda, paten merepresentasikan solusi teknis atas suatu permasalahan konkret yang secara inheren memiliki nilai komersial dan produktif. Oleh karena itu, paten lebih relevan untuk dikaji dalam konteks pembiayaan perbankan yang berorientasi pada keberlanjutan usaha dan kemampuan menghasilkan arus kas (*cash flow*).

²⁷ Aili Papang Hartono, *Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Hak Paten*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2020) hlm. 58

²⁸ Sepriyadi Adhan, S., Ati Yuniati, Eka Deviani, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Pinjaman Online Illegal di Era Digital*, (Bandar Lampung, Universitas Lampung: 2022), hlm. 50

²⁹ Muhammad Daniel Auliaulloh, Dkk. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pembentukan Pedoman Teknis Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Bagi Bank, *Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5 Issue 3 2024*, 1207-1215, hlm. 1213

³⁰ Trias Palupi, *Op.Cit*, hlm 44

Situasi tersebut menjadikan hak paten sebagai objek kajian yang memiliki urgensi akademik dan praktis. Di satu sisi, paten telah memperoleh legitimasi yuridis sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan jaminan kebendaan. Di sisi lain, penerapannya dalam praktik perbankan masih menghadapi hambatan struktural, khususnya terkait prinsip kehati-hatian, penilaian risiko, dan standar valuasi aset tidak berwujud. Ketegangan antara kepastian hukum dalam kekayaan intelektual dan kehati-hatian dalam hukum perbankan inilah yang menjadikan hak paten sebagai titik temu sekaligus titik konflik yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut dalam tesis dengan judul “Kedudukan Hak Paten sebagai Objek Jaminan Kredit dalam Hukum Perbankan”.

B. Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berlandaskan pada pemaparan permasalahan yang dijabarkan dalam latar belakang masalah tersebut, maka adapun penelitian ini merumuskannya ke dalam dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hak paten dalam mendukung pembiayaan di Indonesia?
2. Bagaimana harmonisasi antara hukum kekayaan intelektual dan hukum perbankan dalam penerapan hak paten sebagai objek jaminan utang di Indonesia?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup bidang ilmu mencakup hukum perdata, khususnya mengenai hukum jaminan fidusia dan hukum paten. Ruang lingkup penelitian terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Lingkup Objek : Objek dalam penelitian ini adalah sertifikat paten sebagai objek jaminan kredit di perbankan;
- b. Lingkup Penelitian : Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup ilmu. Ruang lingkup pembahasan meliputi penggunaan sertifikat hak paten sebagai objek jaminan kredit, sedangkan ruang lingkup bidang ilmunya meliputi hukum perdata.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan menginventarisir ketentuan hukum positif di Indonesia mengenai kedudukan hak paten dalam mendukung sector pembiayaan;
2. Mengkaji harmonisasi antara hukum kekayaan intelektual dan hukum perbankan dalam penerapan hak paten sebagai objek jaminan kredit di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a Kegunaan Teoritis, secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya dibidang hukum perjanjian;
- b Kegunaan Praktis, menambah pengetahuan dan wawasan yang secara khusus bagi penulis pribadi dan bagi masyarakat luas secara umum mengenai kajian yang berkaitan dengan hukum perdata khususnya di bidang hukum jaminan fidusia dan hukum paten.

D. Kerangka Pikir

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan sekumpulan konsep teori yang digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, kerangka teori yang digunakan adalah:

a Teori Hukum Jaminan

Hukum perdata menempatkan jaminan sebagai sarana untuk memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya. Menurut J. Satrio, hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan, di mana kreditur memperoleh hak kebendaan tertentu untuk menjamin pelunasan utang debitur.³¹ Jaminan tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan bagi kreditur, tetapi juga

³¹ J. Satrio, *Hukum Jaminan: Hak-Hak Jaminan Kebendaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 12.

sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan hubungan hukum dalam transaksi pinjaman.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan bahwa hukum jaminan lahir karena kebutuhan akan kepastian hukum dalam lalu lintas perdagangan.³² Dengan adanya lembaga jaminan, kreditur memperoleh kedudukan istimewa atas benda tertentu milik debitur, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Munir Fuady menyatakan bahwa lembaga jaminan kebendaan untuk menopang perjanjian kredit dapat berupa gadai, hipotek, hak tanggungan dan fidusia.³³

Kaitannya dengan pemanfaatan hak paten, teori hukum jaminan menjadi relevan karena paten sebagai *intangible asset* berpotensi dijadikan objek jaminan fidusia. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum jaminan bersifat dinamis, mampu menyesuaikan diri dengan bentuk kekayaan baru yang bernilai ekonomi, termasuk kekayaan intelektual.

b Teori Hukum Kekayaan Intelektual

Menurut Sudargo Gautama, hak kekayaan intelektual pada hakikatnya adalah hak kebendaan yang bersumber dari kemampuan cipta, rasa, dan karsa manusia. Oleh karena itu, HKI dipandang sebagai *intangible property* yang memiliki kedudukan hukum setara dengan benda berwujud, dapat dialihkan, diwariskan, serta dijadikan objek perjanjian hukum termasuk perbankan.³⁴

Sementara itu, Agus Sardjono menegaskan bahwa HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta, pendesain, atau inventor sebagai bentuk penghargaan atas karya intelektual. Perlindungan HKI tidak hanya terkait aspek moral, tetapi juga terkait nilai ekonominya yang dapat diposisikan sebagai *intangible asset* untuk dimanfaatkan secara komersial, termasuk sebagai objek jaminan kredit.³⁵

³² *Ibid*

³³ Munir Fuady dalam Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, (Surabaya: UWKS Press, 2018), hlm. 28

³⁴ Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, (Bandung: Eresco, 1995), hlm 15.

³⁵ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm 22.

Literatur hukum kekayaan intelektual menjelaskan sejumlah teori dasar keberadaannya, yakni:³⁶

- a Teori Kerja/Hak Alamiah yang dikemukakan oleh John Locke menekankan bahwa hasil kerja ciptaan seseorang secara alamiah menjadi miliknya.
- b Teori Kepribadian yang dikemukakan oleh Hegel melihat HKI sebagai perwujudan kepribadian dan kreativitas individu.
- c Teori Manfaat/Kesejahteraan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham memandang HKI sebagai sarana mendorong kesejahteraan sosial melalui insentif berinovasi.
- d Teori Keseimbangan Kepentingan yang dikemukakan oleh Roscoe Pound menekankan pentingnya menyeimbangkan kepentingan pencipta, produsen, masyarakat, dan pemerintah agar tercipta keadilan.

c Teori Kepastian Hukum

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepastian berasal dari kata *pasti* yang berarti perihal (keadaan) pasti, ketentuan, atau ketetapan. Dalam konteks hukum, kepastian hukum dipahami sebagai perangkat hukum dalam suatu negara yang mampu menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban setiap warga negara.³⁷ Secara normatif, kepastian hukum tercapai apabila suatu peraturan perundang-undangan disusun dan diundangkan secara tegas, sistematis, serta logis sehingga tidak membuka ruang penafsiran ganda yang berpotensi menimbulkan konflik norma. Konflik norma ini dapat melahirkan berbagai bentuk disharmoni, seperti pelemahan makna norma, maupun penyimpangan terhadap substansi norma itu sendiri. Dalam pandangan Hans Kelsen, hukum dipahami sebagai suatu sistem norma, yakni pernyataan yang menitikberatkan pada aspek seharusnya (*das sollen*) dengan memuat pedoman mengenai tindakan yang harus dilakukan.³⁸ Pandangan ini menegaskan bahwa kepastian hukum hanya dapat terjamin apabila setiap aturan disusun secara sistematis dan ditetapkan melalui prosedur formal yang sah.

Konteks pemanfaatan hak paten sebagai jaminan kredit memerlukan adanya kepastian hukum agar pengakuan, pencatatan, dan eksekusi paten sebagai objek jaminan dapat berjalan jelas dan konsisten. Tanpa regulasi yang tegas, bank akan ragu menerima paten sebagai agunan karena berpotensi menimbulkan sengketa,

³⁶ Rohaini, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021), hlm. 11-13

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/>

³⁸ Keysha Nashwa Aulia, *et.al.*, Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum dalam Pandangan Ilmu Komunikasi, *Journal Sains Student Reasearch*, Vol. 2 no.1, Februari 2024, 713-724, hlm. 719

sedangkan dengan adanya kepastian hukum, pemanfaatan paten dapat melindungi kreditur sekaligus mendukung akses pembiayaan bagi pemilik paten.

2. Kerangka Konsep

a Hak Paten

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Paten, paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hak paten dikualifikasikan sebagai benda tidak berwujud (*intangible property*) yang memiliki nilai ekonomi, karena dapat dilisensikan, dialihkan, maupun dimanfaatkan secara komersial.³⁹ Oleh sebab itu, paten berpotensi menjadi objek jaminan dalam hubungan hukum perbankan, khususnya melalui mekanisme fidusia.⁴⁰

b Jaminan Kredit

Berdasarkan hukum perbankan, jaminan diartikan sebagai keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi utangnya, yang diperoleh melalui penilaian atas watak, kemampuan, modal, prospek usaha, dan kondisi ekonomi debitur. Jaminan dapat berbentuk jaminan kebendaan (seperti hipotek, gadai, fidusia, hak tanggungan) maupun jaminan perorangan. UU jaminan fidusia memberikan kemungkinan menjaminkan benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud, sehingga membuka peluang bagi paten untuk dijadikan objek jaminan kredit. Dalam praktik perbankan, mekanisme pemberian kredit dilakukan melalui analisis kelayakan usaha dan penilaian terhadap jaminan sesuai prinsip kehati-hatian.⁴¹

c Bank

Lembaga keuangan terbagi menjadi dua kategori, yakni lembaga keuangan bukan bank dan lembaga keuangan bank. Secara hakikat, lembaga keuangan berfungsi sebagai penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*lack of funds*), sehingga perannya sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).⁴²

³⁹ Sudargo Gautama, *Op.cit.*, hlm. 15

⁴⁰ Agus Sardjono, *Op.Cit*, hlm 34.

⁴¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2020), hlm 121.

⁴² Dwi Tatak Subagiyo, *Op.cit.*, hlm. 22

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan⁴³ sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang⁴⁴ (selanjutnya disebut UU Perbankan), Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa bank diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui kredit atau bentuk pembiayaan lain dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat luas.

Bank sebagai lembaga *intermediary*, menerapkan prinsip umum perbankan berupa asas kepercayaan dan kehati-hatian. Asas kepercayaan diwujudkan melalui penilaian kelayakan:⁴⁵

1. *Character* (sifat-sifat calon debitur);
2. *Capital* (modal dasar calon debitur);
3. *Capacity* (kemampuan calon debitur);
4. *Collateral* (jaminan yang disediakan/tersedia oleh calon debitur);
5. *Condition of economy* (kondisi perekonomian calon debitur).

Selain itu juga ditentukan dengan aspek *personality, purpose, prospect, payment*.⁴⁶ Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit kepada masyarakat dilakukan untuk menjaga keamanan pembiayaan, antara lain melalui adanya agunan atau jaminan. Dalam proses pemberian kredit, bank wajib menilai kelayakan debitur sekaligus memastikan kecukupan jaminan sesuai standar prudential. Dengan demikian, penggunaan hak paten sebagai agunan harus didahului penilaian yang teliti, meliputi analisis nilai ekonominya serta kepastian aspek hukumnya, agar tidak menimbulkan potensi risiko hukum maupun risiko keuangan.

d Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum merupakan proses penyelarasan norma hukum agar tidak terjadi pertentangan antarperaturan.⁴⁷ Dalam konteks ini, harmonisasi diperlukan

⁴³ LNRI Tahun 1992 Nomor 31, TLNRI Nomor 3472

⁴⁴ LNRI Tahun 2023 Nomor 41, TLNRI Nomor 6856

⁴⁵ Muhammad Djumhana dalam Dwi Tatak Subagiyo, *Ibid*, hlm. 24

⁴⁶ *Ibid*.

⁴⁷ Kusnu Goesniadhie Slamet, *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)*, (Surabaya : JP Books, 2006), hlm 14.


antara hukum kekayaan intelektual terkhusus dalam UU Paten dengan hukum perbankan dan hukum jaminan. Tanpa harmonisasi, berpotensi terjadi disharmoni regulasi yang menghambat pemanfaatan paten sebagai jaminan kredit, misalnya terkait pencatatan, eksekusi, maupun perlindungan hukum. Oleh karena itu, sinkronisasi norma menjadi prasyarat agar hak paten dapat diakui secara sah sebagai agunan perbankan.

e Pemanfaatan Hak Paten sebagai Jaminan Kredit

Pemanfaatan hak paten sebagai jaminan kredit dapat dilakukan melalui lembaga fidusia, dengan dasar bahwa paten merupakan benda bergerak tidak berwujud. Namun, terdapat sejumlah tantangan, antara lain penentuan valuasi yang objektif, kepastian hukum dalam pendaftaran dan eksekusi, serta perlindungan hak inventor. Sejumlah negara telah lebih maju dalam hal ini, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat, yang telah mengatur skema pembiayaan berbasis HKI untuk mendukung ekonomi kreatif.⁴⁸ Praktik tersebut menjadi contoh bahwa paten dapat berfungsi tidak hanya sebagai hak moral, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang produktif dalam mendukung akses pembiayaan melalui perbankan.

⁴⁸ World Intellectual Property Organization (Wipo), *Ip Financing: Innovative Approaches To Unlocking Intangible Asset Value* (Geneva: Wipo Publication, 2018), hlm 12.

3. Bagan/Alur Pikir



Bagan tersebut menggambarkan keterkaitan konseptual antara Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Perbankan dalam konteks pemanfaatan hak paten sebagai objek jaminan kredit. Sistem hukum kekayaan intelektual memosisikan hak paten sebagai hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil penemuan di bidang teknologi yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan secara komersial. Oleh karena itu, secara teoritis hak paten memiliki potensi untuk dijadikan objek jaminan kredit dalam sistem pembiayaan modern.

Perspektif teori harmonisasi hukum memerlukan integrasi antara sistem hukum kekayaan intelektual dengan sistem hukum perbankan agar penggunaan hak paten sebagai jaminan kredit memiliki kepastian hukum dan dapat diimplementasikan secara efektif. Harmonisasi ini tidak hanya menyangkut sinkronisasi peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyangkut kesesuaian asas-asas dan prinsip hukum yang mendasari keduanya. Dengan demikian, bagan tersebut mencerminkan struktur berpikir teoritis bahwa hak paten, sebagai bentuk kekayaan intelektual yang bernilai ekonomi, dapat dijadikan objek jaminan kredit apabila terdapat regulasi yang jelas dan harmonisasi antara hukum kekayaan intelektual dan hukum perbankan.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*doctrinal legal research*), yang berfokus pada analisis teks hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini dipilih karena fokus utamanya adalah menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan pemanfaatan hak paten sebagai jaminan kredit. Penelitian ini tidak hanya mengkaji pengakuan normatif hak paten sebagai objek jaminan fidusia, tetapi secara kritis menganalisis disharmoni antara hukum kekayaan intelektual dan hukum perbankan dalam praktik pembiayaan di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada ketegangan antara legitimasi yuridis paten sebagai benda bergerak tidak berwujud dengan prinsip kehati-hatian perbankan yang hingga saat ini belum mengakomodasi paten sebagai agunan yang diperhitungkan dalam penilaian kualitas aset bank.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian hukum yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu pada

saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.

3. Pendekatan Masalah

Untuk mencapai tujuan penelitian, digunakan dua pendekatan utama:

a Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. UU Paten, UU Jaminan Fidusia, UU Perbankan, UU Ekonomi Kreatif, serta PP Ekonomi Kreatif akan ditelaah untuk memahami bagaimana hak paten diatur sebagai objek jaminan dan kaitannya dengan pembiayaan yang dapat diberikan. Analisis ini juga mencakup peraturan turunan seperti POJK dan PBI yang berkaitan dengan jaminan kredit dan penilaian aset.

b Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menguraikan konsep-konsep hukum dasar yang relevan dengan topik penelitian. Konsep-konsep seperti perikatan, perjanjian, hukum benda (khususnya benda berwujud dan tidak berwujud), hukum jaminan (termasuk gadai, hak tanggungan, dan fidusia), serta HKI akan diuraikan secara rinci. Selain itu, konsep harmonisasi hukum juga akan menjadi fokus untuk menganalisis keselarasan antara berbagai peraturan yang berlaku.

4. Data dan Sumber Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang sistematis, dengan menelusuri dan mengumpulkan semua dokumen hukum dan literatur yang relevan. Bahan hukum yang digunakan meliputi:

a Bahan Hukum Primer: Merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Ini mencakup:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
 8. PBI Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
 9. POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
- b Bahan Hukum Sekunder meliputi literatur hukum yang memberikan analisis, interpretasi, dan komentar terhadap bahan hukum primer. Ini termasuk buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, pendapat para sarjana hukum, dan hasil-hasil penelitian terkait.
- c Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam hal ini terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia serta berbagai keterangan yang didapat dari media massa dan media elektronik sebagai pelengkap.

5. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

- a Metode pengumpulan data yakni secara studi kepustakaan (*library research*), metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur guna memperoleh konsep, teori, prinsip, serta gagasan pemikiran yang relevan dengan isu yang sedang dikaji. Studi kepustakaan yang dilakukan meliputi peraturan-peraturan, jurnal, artikel dan dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian.

b Metode Pengolahan Data

- (1) Pemeriksaan data (*editing*) adalah memeriksa kembali apakah data yang diperoleh relevan dan sesuai dengan bahasan, selanjutnya apabila terdapat data yang kurang lengkap maka akan dilakukan perbaikan.
- (2) Rekonstruksi Data (*reconstructing*) menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

6. Analisis Data

Bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis yuridis. Dalam teknik ini, bahan hukum diinterpretasikan secara mendalam untuk menemukan pola, hubungan, dan implikasi hukum yang relevan dengan rumusan masalah. Penarikan logika berpikir dilakukan secara deduktif, dimulai dari premis umum (norma hukum yang berlaku) menuju kesimpulan spesifik mengenai pemanfaatan hak paten sebagai jaminan kredit.

7. Orisinalitas Penelitian

No	Peneliti/Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Triyuda Kharnady (Thesis, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2025)	Sertifikat Hak Merek sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Jaminan Kredit Perbankan	Penelitian ini berfokus pada regulasi yang belum memadai atas penggunaan sertifikat merek sebagai objek jaminan fidusia
2.	Reforma Meirita Hamzah (Thesis, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2022)	Penilaian Hak Cipta Konten Youtube sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual	Penelitian ini berfokus pada Hak Cipta khususnya konten youtube menjadi Objek Jaminan Fidusia.
3.	Nazilaturrohmah Fatmi Fadhila (Thesis, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2023)	Analisis Kepastian Hukum Hak Paten sebagai Objek Jaminan Fidusia Setelah Terbitnya PP No. 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.	Penelitian ini berfokus pada menganalisis parameter & metode penilaian hak paten bila dijadikan jaminan fidusia dan kajian

		24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif	kepastian hukumnya setelah PP No.24/2022 tentang ekonomi kreatif.
--	--	---	---

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Paten

1. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Paten

Menurut Kohler, HKI dipandang sebagai hak kebendaan, yaitu hak atas suatu objek yang berasal dari hasil karya atau aktivitas penalaran manusia.⁴⁹ Karya tersebut bersifat tidak berwujud (*immaterial*). Sementara itu, John Locke menyatakan bahwa hukum HKI memberikan kepemilikan eksklusif atas hasil karya seseorang. Pemikiran ini berangkat dari anggapan bahwa hasil kerja individu merupakan milik individu itu sendiri. Dalam hal ini, barang dipahami sebagai benda yang berwujud, sedangkan hak merupakan benda yang tidak berwujud.⁵⁰

Di Indonesia, HKI diatur melalui peraturan perundang-undangan, dengan cakupan yang meliputi merek, paten, desain industri, hak cipta, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman, dan kekayaan intelektual komunal. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Paten, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Paten merupakan bagian dari HKI yang diberikan kepada seorang inventor atas invensi yang dihasilkannya sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap penemuan tersebut. Secara etimologis, istilah paten berasal dari bahasa Latin *auctor* yang bermakna dibuka, yang mengandung arti bahwa invensi yang telah memperoleh paten dapat diketahui oleh masyarakat luas.⁵¹ Meskipun demikian, pemanfaatan atau penerapan invensi tersebut hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pemegang hak paten.

⁴⁹ Andi Muhammad Reza Pahlevi Nugraha, "Tinjauan Yuridis Hak Paten Di Dalam Kerangka Hukum Nasional Di Indonesia," *Binamulia Hukum* 11, No. 1 (2022): 1–14, hlm 4

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Rohaini, *Op.Cit*, hlm. 95

Sifat keterbukaan dalam pemberian paten dimaksudkan untuk melayani kepentingan umum, agar suatu penemuan tidak hanya memperoleh perlindungan hukum, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah jangka waktu perlindungan paten berakhir, invensi yang sebelumnya dilindungi tersebut akan menjadi milik umum dan dapat digunakan secara bebas oleh siapa pun.

Hukum memandang paten sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada orang atau badan hukum atas suatu penemuan baru di bidang teknologi yang memiliki nilai ekonomis.⁵² Paten tidak diberikan secara otomatis hanya karena adanya pengajuan atas suatu invensi, melainkan harus melalui tahapan pemeriksaan formal dan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif mensyaratkan terpenuhinya kriteria tertentu, yakni adanya unsur kebaruan, kemampuan untuk diterapkan dalam kegiatan industri, serta keberadaan langkah inventif yang membedakan invensi tersebut dari teknologi yang telah ada sebelumnya.⁵³ Selain itu, pemohon juga wajib memenuhi persyaratan formal yang bersifat administratif, termasuk kelengkapan dokumen permohonan paten.

Seseorang yang telah lebih dahulu melaksanakan suatu invensi pada saat invensi yang sama diajukan permohonan patennya oleh pihak lain tetap berhak untuk terus menggunakan invensi tersebut, meskipun di kemudian hari paten atas invensi yang sama diberikan kepada pihak lain. Dalam rangka memperoleh perlindungan paten, seorang inventor diwajibkan untuk mengungkapkan secara lengkap seluruh informasi terkait invensinya, termasuk uraian dan contoh pelaksanaan invensi yang dituangkan dalam spesifikasi permohonan paten.

Pemberian paten dimaksudkan agar setiap penemuan dapat diungkapkan kepada publik sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat luas serta mendorong kemajuan teknologi. Keterbukaan atas suatu penemuan baru menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengembangan teknologi lanjutan yang bersumber dari penemuan tersebut, sekaligus menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang

⁵² *Ibid*

⁵³ Pasal 3 UU Paten

berminat untuk memanfaatkan atau mengembangkan invensi itu. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak paten, pemegang hak paten berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, dan hak untuk menggugat tersebut berlaku surut sejak tanggal diterimanya permohonan paten.⁵⁴

Regulasi mengenai hak paten di Indonesia terus mengalami pembaruan dari waktu ke waktu. Sebelum hadirnya Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 sebagai perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten⁵⁵, Indonesia sudah lebih dulu menerapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten⁵⁶, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten⁵⁷, bahkan sebelumnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten.⁵⁸

2. Syarat Invensi Paten

Ketentuan mengenai batasan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan paten atas suatu invensi telah diatur secara tegas dalam UU Paten. Namun demikian, sebelum menguraikan persyaratan tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu konsep invensi dalam konteks hukum paten. Istilah invensi mulai digunakan secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten⁵⁹ sebagai pengganti istilah penemuan, karena istilah invensi dinilai lebih tepat dan memiliki makna yang lebih spesifik dalam bidang paten.⁶⁰

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Paten, invensi diartikan sebagai gagasan yang berasal dari inventor dan diwujudkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi, baik yang berbentuk produk maupun proses, termasuk penyempurnaan atau pengembangan terhadap produk atau proses yang telah ada. Suatu invensi hanya dapat memperoleh perlindungan paten apabila

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ LNRI Tahun 2024 Nomor 251, TLNRI Nomor 7002

⁵⁶ LNRI Tahun 2001 Nomor 109, TLNRI Nomor 4130

⁵⁷ LNRI Tahun 1997 Nomor 30, TLNRI Nomor 3680

⁵⁸ LNRI Tahun 1989 Nomor 39, TLNRI Nomor 3398

⁵⁹ LNRI Tahun 2001 Nomor 109, TLNRI Nomor 4130

⁶⁰ Rohaini, *Op.Cit.*, hlm 100

memenuhi tiga kriteria utama, yaitu memiliki unsur kebaruan, mengandung langkah inventif, serta dapat diterapkan dalam kegiatan industri.⁶¹

Unsur kebaruan dinilai berdasarkan keadaan pada saat permohonan paten diajukan, dengan tolok ukur bahwa invensi tersebut belum pernah ada, belum diumumkan kepada publik, atau tidak merupakan bagian dari teknologi atau invensi yang telah diketahui sebelumnya.⁶² Selanjutnya, persyaratan langkah inventif menghendaki bahwa invensi tersebut bukan merupakan hal yang mudah atau dapat diduga oleh seseorang yang memiliki keahlian biasa di bidang teknik,⁶³ sebagaimana telah ditegaskan pula dalam ketentuan UU Paten terdahulu. Adapun syarat dapat diterapkan dalam industri berarti bahwa invensi tersebut memungkinkan untuk diproduksi secara massal atau digunakan dalam suatu proses industri.⁶⁴

Tidak semua hasil karya atau temuan paten dapat dikategorikan sebagai invensi yang dapat dipatenkan. UU Paten secara tegas mengecualikan beberapa objek dari perlindungan paten, antara lain kreasi yang bersifat estetis, skema, serta aturan dan metode yang berkaitan dengan kegiatan mental, permainan, dan kegiatan bisnis. Selain itu, paten juga tidak diberikan terhadap aturan atau metode yang semata-mata berisi program komputer, penyajian informasi, serta temuan berupa penggunaan baru atas produk yang telah dikenal sebelumnya atau bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak memberikan peningkatan khasiat yang signifikan meskipun terdapat perbedaan struktur kimia yang telah diketahui.⁶⁵

3. Jenis-jenis Paten

UU Paten mengklasifikasikan hak paten ke dalam dua bentuk utama, yakni paten dan paten sederhana. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Paten, paten diberikan bagi invensi yang memenuhi tiga unsur esensial, yaitu kebaruan, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sementara itu, Pasal 3 ayat (2) mengatur bahwa paten sederhana diberikan untuk invensi yang bersifat baru, yang

⁶¹ Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 2 huruf a UU Paten

⁶² *Ibid*

⁶³ Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Paten

⁶⁴ Penjelasan Pasal 8 UU Paten

⁶⁵ Pasal 4 UU Paten

umumnya merupakan penyempurnaan atau pengembangan dari produk atau proses yang telah ada sebelumnya, serta tetap dapat diaplikasikan dalam kegiatan industri.

Hak paten sendiri memiliki karakter yang bersifat eksklusif sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) UU Paten. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan penuh kepada pemegang paten untuk melaksanakan invensinya secara mandiri atau untuk memberikan izin kepada pihak lain agar dapat menggunakannya. Dengan demikian, penggunaan invensi oleh pihak lain hanya dimungkinkan apabila terdapat persetujuan dari pemegang hak. Sifat eksklusivitas ini mengandung konsekuensi bahwa setiap pihak selain pemegang paten dilarang untuk memanfaatkan atau menerapkan invensi tersebut tanpa izin.

4. Subjek Paten

Subjek utama dalam paten adalah inventor, yaitu seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.⁶⁶ Kedudukan inventor sebagai pihak yang berhak memperoleh paten ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Paten, yang menyatakan bahwa hak atas paten pada prinsipnya diberikan kepada inventor sebagai pemilik invensi tersebut.

Jika suatu invensi dihasilkan secara kolektif, maka kepemilikan paten dimiliki bersama oleh para inventor. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 10 ayat (2) UU Paten, yang menyatakan bahwa apabila suatu invensi dihasilkan oleh beberapa inventor, maka hak atas paten dimiliki secara bersama-sama kecuali ditentukan lain melalui perjanjian. Pengaturan ini mencerminkan konsep kepemilikan bersama (*joint ownership*) dalam HKI.

Selain inventor, undang-undang juga mengakui pihak yang menerima lebih lanjut hak atas paten, baik melalui pewarisan, hibah, wasiat, wakaf perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁷ Hal ini diatur dalam Pasal 74 UU Paten, yang menegaskan bahwa hak atas paten dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain dan harus disertai dokumen asli Paten berikut hak lainnya yang berkaitan dengan Paten. Dengan demikian, pihak

⁶⁶ Pasal 1 Ayat (3) UU Paten

⁶⁷ Pasal 74 UU Paten

penerima hak dapat memperoleh kedudukan sebagai pemegang paten sepanjang memenuhi syarat formal dan administratif yang berlaku.

Pengaturan yang bersifat khusus diberikan terhadap invensi yang dihasilkan dalam hubungan kerja atau hubungan dinas. Menurut Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU Paten, apabila invensi dihasilkan dalam hubungan kerja, maka pemegang paten adalah pihak yang memberikan pekerjaan, kecuali terdapat perjanjian lain. Untuk hubungan dinas di lingkungan instansi pemerintah, Pasal 13 ayat (1) menjelaskan bahwa instansi pemerintah dapat ditetapkan sebagai pemegang paten atas invensi yang dihasilkan pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan, dengan kewajiban memberikan imbalan yang layak kepada inventor. Ketentuan ini mempertahankan hak moral inventor sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (3) UU Paten.

Struktur hukum paten, membedakan secara tegas antara pemegang paten dan penerima lisensi. Menurut Pasal 76 ayat (1) UU Paten, pemegang paten dapat memberikan lisensi kepada pihak lain melalui perjanjian. Namun, penerima lisensi tidak otomatis memperoleh kedudukan sebagai pemegang paten.⁶⁸ Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 76 ayat (2) UU Paten, yang menyatakan bahwa lisensi hanya memberikan hak terbatas untuk menggunakan invensi sesuai isi perjanjian, tanpa mengalihkan kepemilikan atas paten.

UU No. 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten⁶⁹ memperbarui beberapa ketentuan administratif terkait pencatatan, mekanisme alih hak, serta penajaman definisi inventor dan pemegang paten, namun tidak mengubah struktur fundamental mengenai siapa yang menjadi subjek paten. Dengan demikian, pasal-pasal tersebut masih menjadi dasar utama dalam menentukan kedudukan subjek hukum paten di Indonesia.

5. Permohonan Paten

Paten sebagai hak eksklusif tidak diberikan secara otomatis, melainkan hanya dapat diperoleh melalui mekanisme permohonan resmi kepada negara. Pasal 24 UUPaten secara tegas menyatakan bahwa permohonan paten diajukan kepada Menteri dalam

⁶⁸ Pasal 75 UU Paten

⁶⁹ LNRI Tahun 2024 Nomor 251, TLNRI Nomor 7002

bentuk tertulis, menggunakan bahasa Indonesia, serta disertai dengan pembayaran biaya sesuai ketentuan. Ketentuan ini menegaskan bahwa paten merupakan hak yang bersifat konstitutif, yakni hak tersebut lahir setelah adanya tindakan administratif berupa permohonan yang memenuhi syarat.⁷⁰

Permohonan paten dapat diajukan baik secara elektronik maupun non-elektronik sebagaimana diatur oleh kebijakan administratif Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).⁷¹ Fleksibilitas ini bertujuan memberikan akses yang lebih luas bagi inventor maupun pemohon lainnya untuk memperoleh perlindungan hukum atas invensinya.

Lebih lanjut, Pasal 25 sampai dengan Pasal 29 UU Paten mengatur secara rinci mengenai persyaratan formal dokumen permohonan, antara lain: identitas pemohon, deskripsi invensi, klaim, abstrak, gambar jika diperlukan untuk memperjelas invensi, serta surat pernyataan kepemilikan invensi. Pasal 26 UU Paten mengatur kewajiban untuk mencantumkan deskripsi invensi secara jelas dan lengkap sehingga dapat dipahami serta direplikasi oleh ahli di bidang terkait.

Salah satu aspek penting dalam prosedur permohonan adalah ketentuan mengenai kesatuan invensi, yang diatur dalam Pasal 24 ayat (3) UU Paten. Ketentuan ini mengharuskan bahwa permohonan paten hanya dapat diajukan untuk satu invensi, atau sejumlah invensi yang memiliki keterkaitan teknis sehingga membentuk satu *general inventive concept*. Dengan demikian, suatu permohonan tidak diperbolehkan mencakup dua atau lebih invensi yang berdiri sendiri tanpa adanya hubungan teknis yang mempersatukan. Apabila terdapat lebih dari satu invensi, keseluruhannya harus menunjukkan kesatuan invensi yang kohesif, baik dalam hal tujuan teknis maupun kontribusi inventifnya. Prinsip kesatuan invensi ini juga bertujuan untuk menjaga kepastian hukum serta mempermudah pemeriksaan substantif oleh DJKI.

⁷⁰ Andi Muhammad Reza Pahlevi Nugraha, *Op.Cit*, hlm 4

⁷¹ Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, *Prosedur Pendaftaran Paten Baru*, <https://www.dgip.go.id/menu-utama/paten/syarat-prosedur>, diakses pada 01 Desember 2025

6. Hak dan Kewajiban Pemegang Paten

Hak yang melekat pada pemegang paten merupakan hak eksklusif. Yang dimaksud dengan hak eksklusif, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 19 ayat (1) UU Paten, adalah hak khusus yang diberikan kepada pemegang paten untuk jangka waktu tertentu, baik untuk melaksanakan sendiri patennya secara komersial maupun untuk memberikan izin kepada pihak lain guna melaksanakan hak tersebut. Konsekuensinya, setiap pihak lain dilarang memanfaatkan paten tanpa adanya persetujuan dari pemegang paten.⁷²

Berdasarkan hak eksklusif tersebut, pemegang paten memiliki kewenangan untuk menggunakan invensi yang dipatenkan serta melarang pihak lain tanpa izin untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual produk yang dilindungi paten. Apabila terjadi pelanggaran, pemegang paten berhak mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang dilarang atau melanggar hak-hak yang melekat pada paten tersebut.⁷³

B. Hukum Jaminan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidesstelling* (Belanda) atau *security of law* (Inggris).⁷⁴ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan menjelaskan bahwa hukum jaminan adalah suatu konstruksi yuridis yang memungkinkan tersedianya fasilitas kredit melalui penjaminan benda yang diperoleh sebagai agunan. Pengaturan semacam ini harus mampu memberikan keyakinan sekaligus kepastian hukum bagi lembaga pembiayaan, baik domestik maupun internasional. Keberadaan lembaga jaminan tersebut selayaknya berjalan seiring dengan tersedianya lembaga kredit yang mampu menyalurkan pembiayaan bernilai besar, berjangka panjang, serta berbunga relatif ringan.⁷⁵

Di ranah perbankan, istilah lain yang memiliki kedekatan makna dengan jaminan adalah agunan, yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 23 UU Perbankan. Agunan

⁷² Andi Muhammad Reza Pahlevi Nugraha, *Op.Cit*

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ Ashibly, *Buku Ajar Hukum Jaminan* (Bengkulu: MIH Unihaz, 2018). hlm 4

⁷⁵ Salim Hs, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 6

mencakup segala bentuk aset atau nilai yang diserahkan oleh debitur dan dijadikan pegangan oleh kreditur sebagai sarana pengamanan terhadap risiko ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

Kajian mengenai jaminan kemudian berkembang menjadi suatu cabang tersendiri dalam ilmu hukum, yang sering disebut sebagai hukum jaminan. J. Satrio mendefinisikan bidang ini sebagai kumpulan aturan yang mengatur mekanisme penjaminan atas piutang kreditur terhadap debitur.⁷⁶ Pendekatan serupa namun lebih luas disampaikan oleh Salim HS, yang menekankan bahwa hukum jaminan mencakup keseluruhan norma terkait hubungan antara pihak yang membebankan jaminan dengan pihak yang menerima jaminan dalam rangka perolehan fasilitas kredit.⁷⁷

Jika ditarik benang merah dari kedua pandangan tersebut, hukum jaminan dapat dipahami sebagai perangkat norma yang mengatur hubungan hukum yang muncul ketika suatu objek, baik berupa benda maupun nilai tertentu, dijadikan sarana pengamanan untuk menjamin pemenuhan utang atau kewajiban kredit.

Secara fungsional, keberadaan jaminan berperan penting bagi lembaga keuangan maupun kreditur lainnya. Jaminan memberikan tingkat keyakinan bahwa debitur memiliki kapasitas dan komitmen untuk melunasi kredit yang diterimanya sesuai dengan ketentuan perjanjian. Dengan demikian, jaminan tidak hanya menjadi instrumen pengamanan, tetapi juga bagian dari manajemen risiko yang esensial dalam kegiatan perkreditan.

2. Asas-asas Hukum Jaminan

Terdapat 5 (lima) asas penting dalam hukum jaminan, yakni:⁷⁸

1. Asas *Publicitet*

Asas ini menegaskan bahwa setiap bentuk hak jaminan meliputi hak tanggungan, fidusia, maupun hipotek wajib melalui proses pendaftaran. Kewajiban tersebut bertujuan memberikan kepastian bagi pihak ketiga mengenai status suatu objek yang telah dibebani jaminan. Dalam praktiknya, hak tanggungan dicatat pada Kantor Pertanahan (BPN) tingkat kabupaten atau kota; sementara itu, pendaftaran jaminan fidusia

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ Ashibly, *Op.Cit.*, hlm. 6

dilaksanakan melalui Kantor Pendaftaran Fidusia di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun hipotek atas kapal laut didaftarkan di hadapan pejabat yang berwenang melakukan pencatatan dan balik nama, yaitu syahbandar.

2. *Asas Specialitet*
Asas ini menegaskan bahwa hak tanggungan, fidusia, maupun hipotek hanya dapat dibebankan pada objek tertentu yang telah ditentukan secara jelas dan telah terdaftar atas nama subjek hukum tertentu. Dengan demikian, jaminan tidak dapat dilekatkan pada benda yang belum memiliki identitas kepemilikan yang pasti.
3. *Asas Tak Dapat Dibagi-Bagi*
Prinsip ini menyatakan bahwa meskipun suatu utang dapat dilunasi secara bertahap, hal tersebut tidak menyebabkan hak jaminan baik hak tanggungan, fidusia, hipotek, maupun gadai menjadi terpecah. Hak jaminan tetap utuh melekat pada objeknya hingga keseluruhan kewajiban debitur dilunasi.
4. *Asas Inbezittstelling*
Asas ini berkaitan khusus dengan lembaga gadai, yang mewajibkan agar benda yang dijadikan jaminan berada dalam penguasaan kreditur pemegang gadai. Penyerahan fisik tersebut merupakan syarat esensial untuk lahirnya hak gadai.
5. *Asas Horizontal*
Menurut asas ini, tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya tidak dianggap sebagai satu kesatuan hukum. Pemisahan tersebut tampak dalam praktik penggunaan hak pakai, baik atas tanah negara maupun tanah milik. Dalam kondisi ini, bangunan dapat dimiliki oleh pihak yang memegang hak pakai atau pemberi jaminan, sementara tanahnya berada dalam kepemilikan pihak lain.

3. Sifat dan Bentuk Jaminan

Perjanjian jaminan bersifat *accessoir* (tambahan) yakni berfungsi sebagai pelengkap yang keberlakuannya bergantung pada perjanjian utama. Keberadaan perjanjian jaminan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian pokok yang melandasinya. Perjanjian pokok yang mendasari lahirnya perjanjian jaminan pada umumnya berbentuk perjanjian kredit, perjanjian pinjam-meminjam, atau perikatan utang-piutang.

Konsekuensi hukum dari sifat *accessoir* tersebut sebagai berikut:⁷⁹

- a Keberadaannya bergantung sepenuhnya pada perjanjian pokok;
- b Berakhirnya perjanjian pokok menyebabkan berakhirnya perjanjian jaminan;
- c Apabila perjanjian pokok dinyatakan batal, maka jaminan turut batal;
- d Peralihan perjanjian pokok mengakibatkan jaminan ikut beralih;

⁷⁹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*, (Alfabeta, Bandung: 2003), hlm 143

- e Peralihan karena cessie atau subrogasi menyebabkan jaminan otomatis berpindah tanpa penyerahan tersendiri;
- f Pelunasan utang atau berakhirnya perjanjian kredit karena sebab lain mengakhiri perjanjian pengikatan jaminan;
- g Jika perjanjian pokok cacat hukum dan batal, maka jaminan juga batal. Sebaliknya, apabila jaminan batal karena alasan hukum misalnya objek jaminan musnah atau pemberi jaminan tidak berwenang perjanjian kredit tetap berlaku sehingga debitur tetap wajib melunasi utangnya.

Secara garis besar, jaminan terbagi menjadi dua kategori, yaitu:⁸⁰

1. jaminan kebendaan (materiil), dan
2. jaminan perorangan (immaterial).

Jaminan materiil (kebendaan) merupakan hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Jaminan immateril (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya.⁸¹

Jaminan kebendaan meliputi:⁸²

1. gadai (*pand*), sebagaimana diatur di dalam Bab 20 Buku II KUH Perdata;
2. hipotek, sebagaimana diatur dalam Bab 21 Buku II KUH Perdata;
3. *credietverband*, yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb. 1937 Nomor 190;
4. hak tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996;
5. jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999.

Yang termasuk jaminan perorangan adalah:⁸³

1. penanggung (*borg*) adalah orang lain yang dapat ditagih;
2. tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung rentang;
3. perjanjian garansi.

Dari kedelapan jaminan tersebut yang masih berlaku adalah gadai, hak tanggungan, jaminan fidusia, *borg*, tanggung-menanggung dan perjanjian garansi, sedangkan hipotek dan *credietverband* tidak berlaku lagi, karena telah dicabut dengan UU

⁸⁰ Salim Hs, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Bw)*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2019) hlm 112

⁸¹ *Ibid*

⁸² *Ibid*, hlm. 115

⁸³ *Ibid*.

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah⁸⁴ (selanjutnya disebut UU Hak Tanggungan) atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

4. Sistem dan Pengaturan Hukum Jaminan

Kerangka pengaturan hukum jaminan menganut sistem tertutup (*closed system*), yaitu suatu pola yang membatasi jenis hak jaminan hanya pada yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga pihak-pihak tidak dapat membentuk jaminan baru di luar ketentuan tersebut. Berbeda dengan hukum perjanjian yang menggunakan sistem terbuka, yang memungkinkan para pihak menyusun perjanjian mengenai hal apa pun, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam KUH Perdata⁸⁵

Pengaturan hukum jaminan dapat ditemukan dalam 2 (dua) tempat, yaitu di dalam Buku II KUH Perdata dan di luar KUH Perdata. Ketentuan hukum jaminan yang terdapat di dalam Buku II KUH Perdata mencakup ketentuan tentang gadai (Pasal 1150-116 KUH Perdata) dan hipotek (Pasal 1162 – 1232 KUH Perdata). Adapun ketentuan di luar KUH Perdata tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:⁸⁶

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria⁸⁷;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah;
3. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran⁸⁸;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang⁸⁹.

Penggunaan hipotek atas hak tanah sudah tidak berlaku lagi, karena telah dicabut oleh UU Hak Tanggungan, namun hipotek atas kapal laut dengan ukuran minimal

⁸⁴ LNRI Tahun 1996 Nomor 42, TLNRI Nomor 3632

⁸⁵ Ashibly dalam Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta, Rajawaliipers: 2014), hlm. 9-10

⁸⁶ Eko Nurrahmat Prayitno dan Rizka Syafriana, Pengaturan Sistem Hukum Jaminan di Indonesia, *EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum*, Vol. 3 No. 2 2024, 21-25, hlm. 23

⁸⁷ LNRI Tahun 1960 Nomor 104, TLNRI Nomor 2043

⁸⁸ LNRI Tahun 1992 Nomor 98, TLNRI Nomor 3493

⁸⁹ LNRI Tahun 2011 Nomor 78, TLNRI Nomor 5231

20 m3 dan pesawat udara masih tetap mengikuti ketentuan yang terdapat di dalam KUH Perdata.⁹⁰

Hingga saat ini hukum jaminan di Indonesia masih menunjukkan sifat dualisme, yakni disatu sisi diatur dengan produk hukum barat, yaitu jaminan atas benda bergerak berupa gadai yang diatur dalam KUH Perdata. Sementara hak jaminan lainnya atas benda bergerak yang dilakukan tanpa menguasai bendanya telah diatur dalam UU Jaminan Fidusia.⁹¹

C. Jaminan Fidusia

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Istilah *fidusia* berakar dari sistem hukum Romawi dan merujuk pada bentuk penyerahan hak atas suatu benda yang didasarkan pada asas kepercayaan, yang digunakan sebagai jaminan atas pelunasan utang kepada kreditur.⁹² Dalam literatur Belanda, fidusia dikenal sebagai *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang sama-sama menekankan unsur kepercayaan. Banyak referensi juga menggunakan istilah *eigendom overdracht* (FEO), yaitu mekanisme pengalihan hak milik yang dilakukan atas dasar kepercayaan antara para pihak.⁹³

Lembaga jaminan fidusia telah lama dikenal dalam masyarakat hukum Romawi, yang mengenal dua bentuk utama: *fiducia cum creditore* dan *fiducia cum amico*. Keduanya lahir dari perjanjian yang disebut *pactum fiduciae*, yang kemudian diikuti dengan proses penyerahan hak (*in iure cessio*). Pada bentuk pertama, *fiducia cum creditore contracta*, debitur menyerahkan hak kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan utang, dengan kesepakatan bahwa hak tersebut akan dikembalikan setelah kewajiban debitur dilunasi.⁹⁴

Sebelum diundangkannya UU Jaminan Fidusia, konstruksi hukum fidusia timbul dari putusan Mahkamah Agung Belanda tahun 1932. Berdasarkan putusan ini,

⁹⁰Salim, *Op.Cit.*, hlm. 11

⁹¹*Ibid.*

⁹² Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm 98

⁹³ Salim Hs, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Ed.1-8, (Jakarta: Rajawaliipers, 2014) hlm 55

⁹⁴ Sri Ahyani, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 24 No. 01 Februari 2011, hlm 311

fidusia hanya berlaku bagi benda bergerak. Pada prinsipnya, apabila suatu barang dijaminan dengan fidusia berarti kepemilikan atas barang tersebut beralih kepada kreditor, tetapi penguasaan barang tersebut tetap pada debitur.⁹⁵

Makna fidusia dalam kamus hukum dipahami sebagai hubungan yang lahir dari kepercayaan, di mana debitur menyerahkan suatu benda kepada kreditor sebagai jaminan atas utangnya.⁹⁶ Pengaturan mengenai fidusia dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia, yang mendefinisikan fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda berdasarkan kepercayaan, di mana objek tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik semula. Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, serta atas benda tidak bergerak tertentu, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU Hak Tanggungan. Objek jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia dan berfungsi sebagai agunan untuk pelunasan utang tertentu, sekaligus memberikan kedudukan preferen kepada penerima fidusia dibandingkan kreditor lainnya.⁹⁷ Dengan demikian, penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan dalam pelunasan piutang atas objek jaminan tersebut.

2. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya UU Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia terbatas pada benda bergerak seperti barang persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Setelah UU tersebut berlaku, maka cakupan objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan UU ini objek jaminan fidusia terbagi menjadi 2 kateogri, yaitu: ⁹⁸

1. benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud;
2. benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Istilah bangunan dalam konteks ini berkaitan dengan bangunan rumah susun, sedangkan yang dapat menjadi subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan

⁹⁵ *Ibid*, hlm.126

⁹⁶ R. Subekti, Tjitrosoedibio, 2008, *Kamus Hukum*, Cet-17, Jakarta

⁹⁷ Salim Hs, *Op.Cit*, hlm. 127

⁹⁸ *Ibid*

penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah individu atau badan hukum yang memiliki benda yang dijadikan objek jaminan, sedangkan penerima fidusia merupakan individu atau badan hukum yang memiliki piutang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia.

3. Pembebanan Fidusia

Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 UU Jaminan Fidusia. Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan fidusia dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁹⁹

- a Akta jaminan fidusia wajib dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia dan sekurang-kurangnya memuat:
 1. identitas pemberi dan penerima fidusia;
 2. keterangan mengenai perjanjian pokok yang dijamin;
 3. uraian benda yang menjadi objek jaminan;
 4. nilai penjaminan;
 5. nilai benda yang dijadikan jaminan.
- b Jenis utang yang dapat dijamin dengan fidusia meliputi:
 1. utang yang telah ada;
 2. utang yang akan timbul di kemudian hari yang sebelumnya telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu;
 3. utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan besarnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban pemenuhan prestasi.
- c Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia, termasuk kepada kuasa atau wakil yang mewakili kepentingan penerima fidusia.
- d Pembebanan fidusia dapat dilakukan atas satu atau beberapa jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada maupun yang akan diperoleh di kemudian hari. Terhadap benda atau piutang yang diperoleh setelah perjanjian dibuat, tidak diperlukan perjanjian jaminan baru kecuali diperjanjikan lain. Cakupan jaminan tersebut antara lain meliputi:
 1. hasil yang berasal dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
 2. klaim asuransi apabila objek jaminan diasuransikan

⁹⁹ *Ibid*

4. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 UU Jaminan Fidusia. Benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor pendaftaran fidusia berada dalam lingkup tugas Departemen Hukum dan Perundang-Undangan. Prosedur dalam pendaftaran jaminan fidusia dikemukakan berikut ini:¹⁰⁰

- a. Penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya mengajukan permohonan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan pernyataan pendaftaran. Pernyataan tersebut memuat:
 1. identitas pemberi dan penerima fidusia;
 2. tempat serta nomor akta jaminan fidusia, termasuk nama dan kedudukan notaris pembuat akta;
 3. data perjanjian pokok yang dijamin;
 4. uraian mengenai benda yang dijadikan objek jaminan;
 5. nilai penjaminan;
 6. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- b. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan diterimanya permohonan pendaftaran.
- c. Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Kantor Pendaftaran Fidusia kemudian menerbitkan dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan. Sertifikat ini merupakan salinan resmi dari Buku Daftar Fidusia.
- e. Hak jaminan fidusia dianggap lahir sejak tanggal pencatatannya dalam Buku Daftar Fidusia.

5. Pengalihan Fidusia

Dengan adanya pengalihan hak atas piutang yang dijaminan dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru. Proses pengalihan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar sah dan mengikat secara hukum. Adapun

¹⁰⁰ *Ibid*

prosedur pengalihan Jaminan Fidusia dilakukan dengan beberapa tahapan berikut:¹⁰¹

1. Persetujuan serta pemberitahuan kepada para pihak Pengalihan Jaminan Fidusia harus dilandasi kesepakatan antara kreditur lama, kreditur penerima pengalihan, dan debitur. Kesepakatan ini diperlukan agar peralihan hak serta kewajiban yang melekat pada jaminan berlangsung secara sah. Karena pengalihan tersebut dapat memengaruhi hubungan hukum antara debitur dan kreditur baru, debitur wajib memperoleh informasi mengenai perubahan itu supaya tidak terjadi kekeliruan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Pemberitahuan idealnya disampaikan secara tertulis disertai bukti bahwa debitur telah menerimanya.
2. Penyusunan akta pengalihan; Peralihan Jaminan Fidusia wajib dinyatakan dalam akta autentik yang dibuat oleh notaris. Dokumen ini memuat data identitas para pihak, uraian objek jaminan yang dialihkan, jumlah utang yang dijamin, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta ketentuan terkait pencatatan perubahan kepemilikan. Akta tersebut berfungsi sebagai dasar hukum untuk proses pendaftaran pengalihan.
3. Pencatatan pengalihan Jaminan Fidusia; Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, setiap pengalihan wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Proses pencatatannya dilakukan secara elektronik melalui sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan mengisi menu perubahan data pada sertifikat Jaminan Fidusia.

6. Hapusnya Jaminan Fidusia

Berakhirnya jaminan fidusia menandakan bahwa tidak lagi berlakunya hak jaminan tersebut. Terdapat tiga keadaan yang menyebabkan hapusnya jaminan fidusia, yaitu:¹⁰²

- a berakhirnya utang yang dijamin dengan fidusia, misalnya karena telah dilunasi, yang dibuktikan dengan pernyataan atau keterangan dari kreditur;
- b adanya pelepasan hak jaminan fidusia oleh penerima fidusia;
- c musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- d Musnahnya benda jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi.

Jaminan fidusia supaya dapat diroya, maka penerima fidusia harus memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia, dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dengan adanya pemberitahuan tersebut, Kantor Pendaftaran Fidusia melakukan pencoretan

¹⁰¹ Syukrian Rahmatul'ula, *Prosedur Pengalihan Jaminan Fidusia*, ILS Law Firm, diakses pada 26 Februari 2026, <https://www.ilslawfirm.co.id/prosedur-pengalihan-jaminan-fidusia/> 23 Maret 2025

¹⁰² Pasal 25 UU Jaminan Fidusia

pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia. Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan “Sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.”

7. Eksekusi Jaminan Fidusia

Apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi, penerima fidusia berhak mengeksekusi benda yang dijadikan objek jaminan sebagai sarana pelunasan piutang. Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sehingga penerima fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek jaminan tanpa perlu melalui proses peradilan. Selain mekanisme tersebut, undang-undang juga memberikan kemudahan berupa parate eksekusi. Dalam pelaksanaannya, penjualan objek jaminan pada prinsipnya harus dilakukan melalui lelang umum agar diperoleh harga tertinggi. Namun apabila cara tersebut diperkirakan tidak menghasilkan nilai optimal bagi kedua belah pihak, penjualan di bawah tangan dimungkinkan sepanjang disepakati oleh pemberi dan penerima fidusia serta memenuhi ketentuan jangka waktu pelaksanaannya.¹⁰³

Khusus untuk objek jaminan berupa barang dagangan atau efek yang dapat diperdagangkan di pasar atau bursa, ketentuan hukum memperbolehkan penjualannya dilakukan di tempat perdagangan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap efek yang tercatat di bursa di Indonesia, pelaksanaannya tunduk pada ketentuan hukum di bidang pasar modal.

104

D. Kredit Perbankan

1. Pengertian Kredit dan Unsur-unsur Kredit Perbankan

Undang-undang yang khusus mengatur mengenai kegiatan perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan¹⁰⁵ sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

¹⁰³ Marulak Pardede, *et.all, Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia*, (Jakarta: BPHN, 2006), hlm. 42-43

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ LNRI Tahun 1992 Nomor 63, TNLRI Nomor 2865

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.¹⁰⁶ Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan Lembaga Pemerintah yang menyimpan dana yang dimilikinya.¹⁰⁷ Menurut Pasal 1 angka 1 UU Perbankan, menyebutkan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha dan cara serta proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Berdasarkan Pasal 2 UU Perbankan, kegiatan usaha perbankan di Indonesia diselenggarakan berlandaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi tersebut dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan asas dalam perbankan, tujuan penyelenggaraan perbankan di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU Perbankan ialah mendukung pelaksanaan pembangunan nasional guna meningkatkan pemerataan hasil pembangunan, pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas nasional demi tercapainya kesejahteraan masyarakat luas. Selanjutnya, menurut Pasal 3 UU Perbankan, fungsi bank di Indonesia adalah:

1. Tempat menghimpun dana dari masyarakat Bank bertugas mengamankan uang tabungan dan deposito berjangka serta simpanan dalam rekening koran atau giro. Fungsi tersebut merupakan fungsi utama Bank.
2. Penyalur dana atau pemberi kredit Bank memberikan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan terutama untuk usaha-usaha produktif.

Salah satu upaya perbankan dalam membangun perekonomian Indonesia adalah pemberian kredit kepada masyarakat. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, Bank melayani kebutuhan pembiayaan bagi semua sektor perekonomian. Bank merupakan suatu badan bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayarannya sendiri atau dari uang yang diperolehnya dari orang lain.¹⁰⁸

Secara etimologis, istilah kredit berasal dari kata Latin *credere* yang bermakna kepercayaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kredit diartikan antara lain sebagai pinjaman dana yang pengembaliannya dilakukan secara angsuran atau

¹⁰⁶ LNRI Tahun 2023 Nomor 41, TLNRI Nomor 6856

¹⁰⁷ *Ibid*

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm 34

fasilitas pinjaman sampai batas tertentu yang diberikan oleh bank maupun lembaga lain.¹⁰⁹ Adapun menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Perbankan, kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu disertai pembayaran bunga. Perjanjian pinjam meminjam digunakan sebagai pedoman dalam melakukan perjanjian kredit. Landasan hukum utama yang mengatur perjanjian kredit di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).¹¹⁰ Perjanjian pinjam meminjam dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata. Sehingga, kredit dapat juga dianggap sebagai bentuk perjanjian dimana terdapat pihak yang memberi jaminan kepada pihak lain yang memberikan pinjaman dan nantinya ketika ada pihak yang melanggar perjanjian, maka sejumlah barang tertentu yang telah dijadikan jaminan dapat diambil oleh pemberi jaminan. Benda yang dijadikan jaminan pun biasanya memiliki nilai sesuai dengan uang yang dipinjamkan.

Dalam permohonan dan pemberian kredit mengandung unsur-unsur mendasar yang terdiri atas:¹¹¹

1. Kepercayaan, pemberi pinjaman memiliki keyakinan bahwa prestasi yang disalurkan baik berupa dana, barang, maupun jasa akan kembali diterima sesuai kesepakatan dalam jangka waktu tertentu di masa mendatang.
2. Tenggang Waktu, yaitu terdapat rentang waktu yang memisahkan saat penyerahan prestasi dengan penerimaan kontraprestasi. Dalam aspek ini terkandung konsep nilai waktu uang, yakni nilai uang saat ini lebih tinggi dibandingkan nilai uang yang baru diterima kemudian hari.
3. *Degree of Risk*, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan, semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh-jauhnya kemampuan manusia untuk menerobos masa depan itu, masih selalu terdapat unsur ketaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang

¹⁰⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/>

¹¹⁰ Siti Nurhasanah, Aprilianti, Elly Nurlaili, Selvia Oktaviana, Kasmawati, Tanggung Jawab Hukum Kreditur dalam Kasus Cidera Janji Perjanjian Kredit: Studi Perbandingan KUHPerdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, *Jurnal JHM*, Vol. 6 No. 1 2025, 137-145, hlm. 138

¹¹¹ Lailiyah, A., Urgensi Analisa 5c Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko. *Yuridika*, 29(2) 2019, 217-232. hlm 220

menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah, timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

4. Prestasi atau Objek Kredit, tidak hanya berupa uang, tetapi dapat pula berbentuk barang atau jasa. Namun, dalam praktik perekonomian modern yang berorientasi pada sistem moneter, transaksi kredit paling sering dijumpai dalam bentuk pembiayaan uang.

Unsur-unsur kredit menurut Drs. Thomas Suyatno, dalam buku Dasar-Dasar Perkreditan, terdiri dari:¹¹²

- a unsur kepercayaan, yaitu pemberi kredit memiliki kepercayaan bahwa prestasi yang disalurkan baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa akan kembali diterima sesuai kesepakatan dalam jangka waktu tertentu;
- b unsur tenggang waktu, yaitu terdapat selang waktu antara saat penyerahan prestasi dan penerimaan kontraprestasi di masa yang akan datang. Terdapat nilai agio dari uang, yaitu mengartikan bahwa uang saat ini lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima di masa mendatang;
- c unsur tingkat risiko (*degree of risk*), adanya jarak waktu antara pemberian dan pengembalian menimbulkan kemungkinan resiko. Semakin panjang tenor kredit, semakin besar pula potensi risiko yang harus ditanggung;
- d unsur prestasi, yaitu objek kredit itu tidak terbatas berupa uang, tetapi juga dapat berupa barang atau jasa.

Penilaian kredit dalam praktik perbankan umumnya mengacu pada prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*. Setiap unsur 5C memiliki peran penting dalam menilai kelayakan kredit, yaitu sebagai berikut:¹¹³

1. *Character*: Aspek ini berkaitan dengan penilaian terhadap integritas dan kepribadian calon nasabah. Penilaiannya dapat dilakukan melalui wawancara maupun penelusuran latar belakang, termasuk riwayat hidup, kebiasaan, dan reputasi. Fokus utamanya ialah menilai tingkat kepercayaan terhadap calon debitur dalam menjalankan komitmen dengan pihak bank.
2. *Capacity*: Unsur ini menitikberatkan pada kemampuan finansial nasabah dalam mengelola usaha serta memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Analisis dilakukan dengan melihat rekam jejak pengelolaan keuangan dan kemungkinan adanya masalah finansial di masa lalu, guna menilai kapasitas pembayaran pinjaman.
3. *Capital*: Penilaian ini berkaitan dengan kondisi permodalan dan kekayaan yang dimiliki, khususnya bagi nasabah pelaku usaha. Bank biasanya menelaah laporan keuangan atau laporan tahunan perusahaan untuk menentukan kelayakan pemberian kredit sekaligus menetapkan besaran plafon pinjaman yang sesuai.

¹¹² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cet Ke-7, (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2018) hlm. 427-428.

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 221

4. *Collateral*: Faktor jaminan menjadi pertimbangan penting apabila debitur tidak dapat melunasi kewajibannya. Dalam keadaan wanprestasi, bank berhak mengeksekusi aset yang telah dijadikan agunan sesuai dengan ketentuan perjanjian dan peraturan yang berlaku.
5. *Condition*: Aspek ini dipengaruhi situasi eksternal seperti kondisi ekonomi regional maupun nasional. Stabilitas ekonomi memengaruhi kelangsungan usaha debitur sekaligus tingkat risiko yang dihadapi bank. Oleh karena itu, komunikasi yang baik antara nasabah dan bank menjadi faktor pendukung agar kerja sama tetap berjalan lancar dalam berbagai kondisi ekonomi.

2. Jenis-jenis Kredit Perbankan

Pengklasifikasian jenis-jenis kredit didasarkan pada kelembagaannya; jangka waktu; penggunaan kredit; kelengkapan dan keterikatannya dengan dokumen yang dibutuhkan; aktivitas perputaran usaha; jaminan; atau dari berbagai kriteria lainnya. Pada jenis kredit menurut kelembagaannya terdiri atas kredit perbankan, kredit likuiditas, kredit langsung dan kredit (pinjaman antar bank); pada jenis kredit menurut jangka waktu terdiri dari kredit jangka pendek, kredit jangka menengah dan kredit jangka panjang; pada jenis kredit menurut penggunaannya terdiri dari kredit konsumtif, kredit produktif, dan perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif; pada jenis kredit menurut keterikatannya dengan dokumen terdiri dari kredit ekspor dan kredit impor; pada jenis kredit menurut aktivitas perputaran usaha terdiri dari kredit kecil, kredit menengah, dan kredit besar; dan pada jenis kredit menurut jaminannya terdiri dari kredit tanpa jaminan atau kredit blanko dan kredit dengan jaminan.¹¹⁴

Berdasarkan definisi dari kredit, dikembangkan bahwa jenis kredit mencakup:¹¹⁵

1. Kredit berupa uang yang di kemudian hari dikembalikan dalam bentuk uang;
2. Kredit berupa uang yang di kemudian hari dikembalikan dalam bentuk barang;
3. Kredit berupa barang yang di kemudian hari dikembalikan dalam bentuk uang,
4. Kredit berupa barang yang di kemudian hari dikembalikan dalam bentuk barang.

3. Jaminan dan Agunan Kredit Perbankan

Bank wajib memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat guna meminimalisir potensi kerugian bank. Dengan mengingat hal-hal tersebut, maka dalam tahap

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 430-444

¹¹⁵ *Ibid*

pemberian kredit, bank wajib menggunakan unsur-unsur kredit dalam menganalisis kemampuan debitur memenuhi kembali kewajibannya. Selain itu bank juga wajib untuk meninjau, menilai dan melakukan pengikatan terhadap agunan yang diserahkan kepada debitur untuk memastikan bahwa agunan yang diterima memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.¹¹⁶

Makna jaminan dalam perspektif UU Perbankan berbeda dengan makna jaminan dalam perspektif hukum jaminan. Dalam UU Perbankan, makna dari jaminan menjadi lebih luas sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan¹¹⁷ yang dimaknai sebagai keyakinan atas kemampuan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Adapun pengertian dari nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan yang diatur dalam Pasal 1 angka (1) UU Perbankan. Dari segi perbankan, jaminan lainnya adalah jaminan tambahan atau agunan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka (23) UU Perbankan.

Agunan merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam pemberian fasilitas kredit. Seperti yang termuat dalam Pasal 1 angka (23) UU Perbankan. Agunan bertugas untuk melancarkan dan memberi pengamanan pada pemberian kredit, yaitu dengan memberikan bank hak dan kekuasaan untuk mendapatkan pelunasan dari objek yang diagunkan apabila terjadi wanprestasi. Agunan pada praktiknya lebih dipentingkan dalam pemberian kredit dikarenakan bank juga memandang perlu diadakan dalam rangka menambah keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi utangnya. Hal ini dikarenakan jaminan merupakan hal yang abstrak dimana penilaiannya sangat subjektif, berbeda dengan agunan yang jelas sehingga secara objektif dan ekonomis apabila terjadi wanprestasi bisa dapat langsung dikonversikan dengan sejumlah uang yang lebih likuid.¹¹⁸

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 454-455

¹¹⁷ Djoni Sumardi Gazali Dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 280.

¹¹⁸ Muhammad Djumhana, *Op. Cit.*, hlm. 459.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kedudukan hak paten sebagai objek jaminan utang dalam hukum perbankan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a Pengaturan hak paten sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia secara normatif telah memperoleh pengakuan dalam berbagai perundang-undangan, sebagaimana tercermin dalam UU Paten, UU Jaminan Fidusia, UU Ekonomi Kreatif, serta PP Ekonomi Kreatif. Pengakuan tersebut menegaskan kedudukan hak paten sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihkan, sehingga memenuhi syarat sebagai objek jaminan utang. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat deklaratif dan belum dilengkapi oleh ketentuan pelaksana yang bersifat operasional. Ketiadaan peraturan pelaksana yang mengatur mengenai syarat, tata cara, valuasi, dan eksekusi hak paten sebagai jaminan fidusia menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini belum mencerminkan dan/atau menjamin adanya kepastian hukum tentang kedudukan hak paten sebagai jaminan fidusia, karena sifat normanya tidak bersifat memaksa (*dwingend*), tetapi hanya bersifat mengatur (*aanvullen*). Frasa “dapat” dalam Pasal 108 ayat (1) UU Paten menimbulkan multitafsir sehingga tidak memberikan jaminan kepastian bagi pemegang paten maupun lembaga keuangan dalam memanfaatkan hak paten yang sebagai objek jaminan utang.
- b Tidak adanya harmonisasi antara UU Paten, UU Jaminan Fidusia, Undang-Undang Perbankan, serta regulasi yang dikeluarkan oleh BI dan OJK menyebabkan hak paten belum diterima sebagai agunan kredit dalam praktik perbankan. Prinsip kehati-hatian perbankan, kesulitan valuasi aset tidak berwujud, serta belum adanya pedoman appraisal dan mekanisme eksekusi yang jelas menjadi hambatan utama dalam penerapan pembiayaan berbasis

paten. Pengalaman praktik internasional menunjukkan bahwa hak paten dapat dioptimalkan sebagai instrumen pembiayaan, sebagaimana diterapkan di China, Singapura dan Amerika. Hal ini membuktikan bahwa pemanfaatan paten sebagai jaminan kredit tidak hanya memungkinkan secara hukum, tetapi juga efektif dalam mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam rangka pembangunan hukum jaminan dan perbankan di Indonesia, diperlukan perubahan paradigma hukum yang menempatkan hak paten tidak hanya sebagai instrumen perlindungan hukum, melainkan sebagai instrumen ekonomi yang strategis. Penegasan norma hukum yang jelas, harmonis, dan terintegrasi menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

- a Bagi lembaga legislative dan pemerintah, diperlukan langkah konkret untuk segera menerbitkan peraturan pelaksana terkait dengan pemanfaatan hak paten sebagai objek jaminan utang, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maupun penyesuaian PBI, yang secara khusus mengatur syarat, tata cara, mekanisme valuasi, serta eksekusi hak paten sebagai objek jaminan fidusia. Selain itu, perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 108 ayat (1) UU Paten, dengan mengubah frasa yang bersifat opsional menjadi norma yang lebih tegas guna memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan hak paten sebagai objek jaminan fidusia, tanpa mengurangi kewenangan lembaga keuangan dalam menilai kelayakan kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk mendukung implementasi tersebut, diperlukan pembentukan dan penguatan lembaga pendukung seperti lembaga valuasi kekayaan intelektual dan lembaga penjaminan kredit berbasis kekayaan intelektual, guna memitigasi risiko pembiayaan serta meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan terhadap hak paten sebagai agunan.
- b Bagi Lembaga keuangan perbankan dan non-bank diharapkan mulai menyusun kebijakan internal dan pedoman teknis terkait pembiayaan berbasis kekayaan

intelektual. Kebijakan tersebut tetap harus mengintegrasikan prinsip 5C, analisis risiko, serta potensi ekonomi paten dan royalti sebagai sumber pelunasan utang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashibly. (2018). *Buku Ajar Hukum Jaminan*. Bengkulu: MIH Unihaz.
- Badrulzaman, Mariam Darus. (2011). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Djumhana, Muhammad. (2018). *Hukum Perbankan Di Indonesia (Cet. Ke-7)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djumhana, Muhammad., & Djubaedillah, R. (2014). *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktik di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gozali, Djoni. S., & Usman, Rachmadi. (2018). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gautama, Sudargo. (1995). *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Bandung: Eresco.
- Hariyani, Iswi., Serfiyani, Cita. Yustisia., & Purnomo, R. Serfianto. (2024). *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Hartono, Aili. Papang., (2021). *Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia Hak Paten*. Bandung: Alumni.
- Hermansyah. (2020). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Donandi, Sujana. (2019). *Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Jakarta: Deepublish.
- Rohaini. (2021). *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- S, Sepriyadi Adhan. Yuniati, Ati. Deviani, Eka. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Pinjaman Online Illegal di Era Digital*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Salim, H. S. (2011). *Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- _____. (2014). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia (Ed. 1-8)*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sardjono, Agus. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: Alumni.
- Satrio, J. (2002). *Hukum Jaminan: Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Slamet, Kusnu Goesniadhie. (2006). *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)*. Surabaya : JP Books.
- Subagiyo, Dwi Tatak. (2018). *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*. Surabaya: Universitas Wijaya Kesuma Surabaya.
- Subekti, Tjitrosoedibio. (2008) Kamus Hukum Cet-17. Jakarta
- Sutarno. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Tjitrosoedibio, Subekti, R. (2008). *Kamus Hukum (Cet. Ke-17)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- World Intellectual Property Organization. (2018). *IP Financing: Innovative Approaches To Unlocking Intangible Asset Value*. Geneva: WIPO Publication.

B. Jurnal

- Ahyani, S. (2011). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Wawasan Hukum*, 24(1), 309-319. <https://doi.org/10.25072/jwy.v24i1.19>
- Anggianti, N. K. D., & Suardana, I. W. (2019). Pengaturan Prinsip Kepercayaan Dalam Melakukan Transaksi Keuangan Pada Bank. *Jurnal Kerta Semaya*, 7(2).1–10. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52980>
- Arief, Sofyan et. al. (2025) The Principle Of Patent As An Intangible Asset As Collateral Object In Indonesia. *Indonesia Law Reform Journal*, Vol 5 Issue 1 (2025): 94-111. <https://Doi.Org/10.22219/Ilrej.V5i1.40092>
- Aulia, Keysha Nashwa. et.al. (2024). Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum dalam Pandangan Ilmu Komunikasi. *Journal Sains Student Reasearch*. Vol. 2 no.1. 713-724. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.1006>
- Basu, Sonam. (2025). A Transformation Approach Toward Collateralization of Intellectual Property. *NUJS Journal of Regulatory Studies*. Vol. X No. 1. 93-106. <https://doi.org/10.69953/nurs.v10i1.367>

- Cahyaningrum, D. (2022). Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Pelaku Ekonomi Kreatif. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 14(15), 19–24. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat---15-I-P3DI-Agustus-2022-191.pdf
- Heller, David., Leo Litzinger & Uwe Waiz. (2024). Intellectual Property as Business Loan Collateral: A Taxonomy of Institutional and Economic Determinants. *GRUR International*. Vol. 73(5). 2024. 379-392. <https://doi.org/10.1093/grurint/ikae043>
- Ismail, Muhammad. (2024). Konseptualisasi Hak Cipta dan Hak Paten: Pengakuan dan Manajemen Risiko dalam Jaminan Kredit Perbankan dalam Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*. Vol. 4 No. 3. 215-226. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3>
- Juwita, Kiki. Hamzah. S. Sepriyadi, Adhan. (2025). Kesenjangan Regulasi dan Tanggung Jawab Hukum dalam Penyelenggaraan Layanan Buy Now Pay Later di Indonesia. *Al-Zayn Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. Vol. 3 No. 6 2025. 8817-8826. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2668>
- Kaunang, N. D. C. (2024). Analisis Yuridis Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Fidusia. *Lex Et Societatis*, 6(5), 42–49. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/57033>
- Karimullah, M. Z., Putri, R. W., & Rohaini. (2025). Hak Cipta Atas Hasil Tulisan Kecerdasan Artifisial: Tinjauan Etika Kekayaan Intelektual Dan Status Kepemilikannya. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(2), 1079–1094. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i2.1449>
- Kasmawati, Hamzah, Sunaryo. (2025). Intellectual Property Rights (IPR) in Village Owned Enterprises (BUMDes) Products: The Overlooked Legal Protection. *Journal of Education Arts, Law and Multidisciplinary*. Vol. 15 No. 3 2025. 61-63. <https://www.questjournals.org/jealm/papers/v15-i3/15036163.pdf>
- Komang Ari. (2025). Analisis Yuridis Kekayaan Intelektual Yang Dibebankan Sebagai Jaminan Fidusia Dari Perspektif Ekonomi Kreatif. *E-Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, 14(6), 324–337. <https://doi.org/KW.2025.v14.i06.p5>
- Lailiyah, Ashofatul. (2014). Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Risiko. *Yuridika*, 29(2), 217–232. <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.368>
- Manggala, Ferdiansyah Putra., Vinka Kurnia. (2024). Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Akibat Wanprestasi Oleh Para Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif. *Jurnal Wajah Hukum* Vol. 8 No. 1. 290-300. <http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1398>

- Nugraha, Andi Muhammad Reza P. (2022). Tinjauan Yuridis Hak Paten Di Dalam Kerangka Hukum Nasional Di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 11(1), 1–14. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.302>
- Nur, N., Sulistiyono, A., & Roestamy, M. (2020). Model Pengembangan Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik Dan Lagu Sebagai Objek Jaminan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 11(2), 190–202. <https://doi.org/10.30997/jsh.v11i2.3123>
- Nurhasanah, Siti. Aprilianti. Nurlaili, Elly. Oktaviana, Selvia. Kasmawati, Tanggung Jawab Hukum Kreditur dalam Kasus Cidera Janji Perjanjian Kredit: Studi Perbandingan KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung. *Jurnal JHM*. Vol. 6 No. 1 2025. 137-145.
- Panjaitan, Haposan., Arifardahni, Yoyo., Samosir, Tetti. (2025). Challenges in the Implementation of Intellectual Property Rights as Fiduciary Collateral in Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*. Vol. 1 No. 1. 168-183. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v10i1.8494>
- Paparang, Fatma. (2006). Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 3(2), 42–43. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/7220>
- Prayitno, Eko Nurrahmat., Syafriana, Rizka. (2024). Pengaturan Sistem Hukum Jaminan di Indonesia. *EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum*. Vol. 3 No. 2 2024, 21-25. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/article/view/22580>
- Putra, F., & Kurnia, V. (2024). Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Akibat Wanprestasi Oleh Pelaku Ekonomi Kreatif. *Jurnal Wajah Hukum*, 8(1), 290–300. <http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1398>
- Putri, Ria Wierma. Febryani, S. Kasmawati. Hanumsari, Shafa RA. Protecting Indonesia's Communal Intellectual Property Rights: A TWAIL Perspective. *Journal of International Law*. Vol. 5 No. 1 2024. 69-105. <https://doi.org/10.22437/up.v5i1.25186>
- Sari, P. M. (2023). Problematika Valuasi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *UNES Law Review*, 6(2), 5307–5 <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Simatupang, Taufik, H. (2017). Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 17 No. 2. 195-208. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.195-208>
- S, Sepriyadi Adhan. Yuniati, Ati. Nurfani, Anggun. Legal Reformulation of Banking Consumer Protection: Building A Justice-Oriented Regulatory

System, *Jurnal Litigasi*. Vol. 26 (1) April 2025. 546-564.
doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.19270

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2865) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7002).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5354).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6440).

D. Internet

Burr & Forman. (2014, September 12). *Perfecting A Security Interest In Intellectual Property*. <https://www.burr.com/newsroom/articles/perfecting-a-security-interest-in-intellectual-property#:~:text=while%20case%20law%20suggests%20perfection,has%20not%20filed%20notice%20of>

Hayes, Adam. (2025, Oktober 07). *Article 9: Secured Transactions Explained*. <https://www.investopedia.com/terms/a/article-9.asp>

HI-COM. *Intellectual Property Financing Valuation Statement*. <https://translate.hicom-asia.com/area/intellectual-property-financing-valuation-statement/library/7/>

Hukumonline. (2019, April 8). *Baru 11 PERSEN Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Daftarkan Sertifikasi HKI*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/baru-11-persen-pelaku-ekonomi-kreatif-yang-daftarkan-sertifikasi-hki-lt5cab0dd1c3d92/>

Legal Information Institute. 35 U.S. code section 261 – Ownership; assignment. <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/261>.

Rahmatul'ula, Syukrian. (2025, Maret 23). *Prosedur Pengalihan Jaminan Fidusia*. ILS Law Firm. <https://www.ilslawfirm.co.id/prosedur-pengalihan-jaminan-fidusia/>

Tan, W. (2014, April 9). *Singapore Firms Can Now Use IP Assets As Collateral For Bank Loans*. <https://www.todayonline.com/business/singapore-firms-can-now-use-ip-assets-collateral-bank-loans?>

USPTO. *About USPTO*. <https://www.uspto.gov/about-us#:~:text=The%20USPTO%20is%20the%20federal,Commerce%2C%20on%20intellectual%20property%20policy.&text=The%20United%20States%20Patent%20and,regimes%20by%20U.S.%20trading%20partners>.

Wininger, Aaron. (2025, Maret 09). *CNIPA Announces Bank of China to Provide 10 Billion RMB for Intellectual Property Collateralization Including for Artificial Intelligence*. <https://www.chinaiplawupdate.com/2025/09/cnipa-announces-bank-of-china-to-provide-10-billion-rmb-for-intellectual-property-collateralization-including-for-artificial-intelligence/>